



# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**PEMERINTAH  
KOTA SURABAYA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	7
1.2 LANDASAN HUKUM .....	14
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	18
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>21</b>
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	21
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	25
2.3 ASET/ MODAL YANG DIMILIKI PERANGKAT DAERAH .....	29
2.4 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	34
2.4.1. DATA DAN INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN PENANAMAN MODAL .....	34
2.5 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	70
2.6 PROYEKSI TANTANGAN DAN PELUANG RENSTRA 2025-2029.....	71
2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	72
2.7.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	73
2.7.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	74
2.7.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.....	76
2.7.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	77
2.8 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	78

<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>93</b>
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2029 .....	93
3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH .....	100
3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	113
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN     BIDANG URUSAN .....</b>	<b>120</b>
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	126
4.2 SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	149
4.3 TARGET Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	151
4.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) .....	152
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>154</b>
5.1 KESIMPULAN SUBSTANSIAL.....	154
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN .....	155
5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI .....	156
5.4 PEDOMAN TRANSISI .....	157
5.5 PENUTUP.....	158

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	12
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	14
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	25
Gambar 2.2 Proporsi Realisasi Investasi PMDN 2024 – Sektor Usaha .....	38
Gambar 2.3 Proporsi Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal PMA 2024.....	39
Gambar 2.4 Rata-rata Jumlah Pengunjung di Sentra Pelayanan Publik Tahun 2025.....	42
Gambar 2.5 Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 .....	80
Gambar 2.6 Poin Visi Kota Surabaya 2025-2029 .....	85
Gambar 3.1 Konsep RPJMD .....	94
Gambar 3.2 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD.....	95
Gambar 3.3 Cascading Misi 1 .....	97
Gambar 3.4 Sinkronisasi antara Misi, Tujuan, Sasaran Kota dan Tujuan DPMPTSP Surabaya .....	98
Gambar 3.5 Pohon Kinerja Level Tujuan-Sasaran .....	100
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	121
Gambar 4.2 Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127
Gambar 4.3 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekap Jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya .....	26
Tabel 2.2 Distribusi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian.....	27
Tabel 2.3 Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	27
Tabel 2.4 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Golongan/ Ruang.....	28
Tabel 2.5 Distribusi SDM Berdasarkan Komposisi Jabatan Fungsional.....	28
Tabel 2.6 Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya .....	29
Tabel 2.7 Neraca Saldo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 .....	33
Tabel 2.8 Jumlah Investasi PMA/PMDN Kota Surabaya Tahun 2019-2025 .....	35
Tabel 2.9 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019-2024 .....	37
Tabel 2.10 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019-2024 .....	37
Tabel 2.11 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan (SKM) Tahun 2020-2024 .	40
Tabel 2.12 Jumlah Berkas Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tahun 2022-2024 .....	41
Tabel 2.13 Capaian Tujuan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020-2024 .....	45
Tabel 2.14 Evaluasi Kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Pelaksanaan: tahun 2021 - tahun 2024 .....	48
Tabel 2.15 Evaluasi Kinerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Pelaksanaan: tahun 2021 - tahun 2024 .....	55
Tabel 2.16 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD .....	73
Tabel 2.17 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD .....	75
Tabel 2.18 Pemetaan Telaah Renstra K/L .....	76
Tabel 2.19 Pemetaan Telaah Renstra Renstra Provinsi .....	77
Tabel 2.20 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .....	87
Tabel 3.1 Penahapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	107

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	111
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya .....	113
Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	114
Tabel 3.5 Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	115
Tabel 4.1 Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	123
Table 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	131
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	141
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	149
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	151
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	153

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, terdapat pula Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 serta upaya menyelaraskan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Surabaya 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Surabaya tahun 2026-2030 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan RPJMD Kota Surabaya

Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJM Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya serta kajian lain sebagai dasar penyusunan Prioritas Pembangunan. Selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) yang disusun setiap tahun sesuai dengan periode Renstra. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DPMPTSP, baik evaluasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri maupun evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029 diharapkan diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, serta panduan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 (dua) Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Secara jelas diuraikan dalam tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Persiapan Penyusunan Renstra**

Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/360/436.1.2/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang diikuti dengan penyusunan kelompok kerja yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya 800 / 7853 /436.7.17/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029; orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. **Penyusunan Ranwal Renstra**

Perumusan rancangan awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi, yang disajikan dalam tabel Rancangan Awal Renstra PD yang bertujuan untuk menganalisa gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada periode Renstra sebelumnya, review Renstra Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Renstra Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya untuk mendapatkan permasalahan serta isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Perumusan deployment/pohon kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memuat dukungan terhadap pencapaian visi, misi, serta memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029;
        - c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang dilaksanakan untuk menyepakati keluaran(output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output) antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025.
3. Penyusunan Rancangan Renstra  
Perumusan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi, yang disajikan dalam tabel Rancangan Renstra PD yang bertujuan untuk menganalisa gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada periode Renstra sebelumnya, review Renstra Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya serta forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan permasalahan serta isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Perumusan deployment/pohon kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memuat dukungan terhadap pencapaian visi, misi, serta memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya sebagaimana Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya

000.7.2.2/8115/436.7.13/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Penyempurnaan bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

5. Penetapan Renstra PD

Rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Surabaya serta diverifikasi akhir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir selanjutnya disahkan dengan Keputusan Walikota Surabaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut ini:


Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen Renstra PD pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaannya dokumen perencanaan lainnya. Secara substansi, keberadaan Renstra dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Pemerintah Kota Surabaya. Keberadaan Renstra menjadi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada berikut:

**Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029 mengacu dan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029:

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum RPJMD 2025 - 2029;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
  27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
  28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
  30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);
  31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 8);
  33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai pedoman dalam perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat dukungan perangkat daerah terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran kota serta merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam perencanaan lima tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025 - 2029 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi perangkat daerah berdasarkan data lima tahun terakhir untuk merumuskan permasalahan pembangunan dan isu strategis perangkat daerah;
- b. Menjabarkan rencana strategis kota yang termuat dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 ke dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan, tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan evaluasi kinerja periode Renstra sebelumnya untuk mendapatkan rumusan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan program kota yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan targetnya;
- d. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program dan kegiatan serta target kinerja perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagai acuan dalam perumusan rencana kerja Renja tahunan;
- e. Pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025-2029.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab I memuat secara ringkas pengertian Renstra PD, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum yang menjadi pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pada Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab III berisi identifikasi permasalahan antara lain berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu isu strategis.

### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

#### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab IV ini memuat uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **BAB V. PENUTUP**

Pada Bab V, bab ini memuat pembahasan difokuskan pada kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bab ini berfungsi untuk merangkum hasil-hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan. Melalui bagian ini, diharapkan proses pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan guna memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan dan mendukung peningkatan secara berkelanjutan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

##### **1) Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, khususnya dalam bidang penanaman modal.

##### **2) Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. Pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;

- j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi Struktur Organisasi yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

### **Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis dibidang sekretariat;
  - b) Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis dibidang sekretariat;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok jabatan fungsional;

- e) Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang -undangan dan penanganan masalah hukum;
- f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j) Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o) Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
- p) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di sekretariat;
- q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator :

**1. Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran / penerimaan;
- f. Menyusun laporan keuangan;

- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri


#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Sekretariat ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Nomenklatur dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya , diatur berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



**Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dengan 1 (satu) Sub Bagian, serta 2 (dua) Bidang.

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 pada saat disusunnya dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029 masih merupakan sumber daya manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) yang memuat SDM pada Sekretariat dan 2 (dua) bidang yang terdiri dari:

1. Penanaman Modal;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun asset untuk mendukung capaian target tujuan dan sasaran. Mengingat pelayanan publik membutuhkan tenaga ahli yang dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat/ pemohon. Lokasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa titik yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Menur, Sentra Pelayanan Publik (SPP) TIJ, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Pakal, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Nambangan yang tersebar di semua bagian wilayah Surabaya. Rekap Jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Kota Surabaya sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Rekap Jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya**

NO	PENEMPATAN	STATUS	UNIT KERJA			TOTAL
			SEKRETARIAT	KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PENANAMAN MODAL	
1	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	ASN	16	8	11	35
		TENAGA KONTRAK	13	11	16	40
2	UPTSA PUSAT	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		19		19
3	SPP MENUR	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		16		16
4	SPP TIJ	ASN		0		0
		TENAGA KONTRAK		2		2
5	SPP PAKAL	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		6		6
6	SPP NAMBANGAN	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		6		6
<b>TOTAL</b>			<b>29</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>128</b>

Sumber: *Data eSDM Tahun 2025, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Juni 2025 adalah sebanyak 39 orang dengan rincian Pegawai Negara Sipil (PNS) 23 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 16 orang dan tenaga kontrak 88 orang yang ditetapkan per-tanggal 2 Juni 2025. Distribusi sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan, pangkat golongan serta jabatan fungsional disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2 Distribusi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil	11	13	24
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	13	2	15
3	Pegawai Non ASN	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>

Sumber: *Data eSDM Tahun 2025, diolah*

**Tabel 2.3 Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	S3	0	0	0
2	S2	2	3	5
3	S1	47	41	88
4	D4	2	1	3
5	D3	2	5	7
6	D1	1	0	1
7	SLTA/SMA/SMK	12	6	18
8	SLTP/SMP	5	0	5
9	SD	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>56</b>	<b>128</b>

Sumber: *Data eSDM Tahun 2025, diolah*

**Tabel 2.4 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Golongan/ Ruang**

No	Golongan	Lai-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
<b>1</b>	<b>Golongan IV</b>	2	0	2
	IV/c	0	0	0
	IV/b	0	0	0
	IV/a	2	0	2
<b>2</b>	<b>Golongan III</b>	9	12	21
	III/a	5	5	10
	III/b	0	1	1
	III/c	0	3	3
	III/d	3	3	6
	III	1	0	1
<b>3</b>	<b>Golongan II</b>	1	1	2
	II/a	1	0	1
	II/b	0	0	0
	II/c	0	0	0
	II/d	0	1	1
<b>3</b>	<b>Golongan IX</b>	12	2	14
	IX	12	2	14
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>

Sumber: *Data eSDM Tahun 2025, diolah*

**Tabel 2.5 Distribusi SDM Berdasarkan Komposisi Jabatan Fungsional**

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	0	1
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	0	1
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	9	0	9
5	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	0	1
8	Penata Perizinan Ahli Muda	0	1	1

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
9	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	2	0	2
10	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>

Sumber: *Data eSDM Tahun 2025, diolah*

## 2.3 ASET/ MODAL YANG DIMILIKI PERANGKAT DAERAH

Sumber daya Aset/ Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri atas gedung kantor, kendaraan roda empat dan roda dua, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Mengingat untuk mendapatkan standar pelayanan yang baik dari masyarakat tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memberikan pelayanan bagi publik. Dengan membangun sentra-sentra pelayanan di beberapa titik lokasi wilayah Surabaya tentunya akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengajukan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan. Untuk penunjang operasional kegiatan pelayanan perizinan dalam monitoring, survei dan pengawasan kepada pelaku usaha juga membutuhkan prasarana yang dapat mendukung program, kegiatan dan subkegiatan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 2.6 Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
<b>A</b>	<b>Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)</b>		
1	Tanah	0	-
2	Bangunan	3	Unit
<b>B</b>	<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>		
1	Kendaraan Roda 4	3	Unit
2	Kendaraan Roda 2	1	Unit
<b>C</b>	<b>Aset Lainnya (Peralatan Kantor)</b>		
1	AC	37	Unit
2	Acces Control Pintu Fingerplus		Unit
3	Alat Kantor		Buah
4	Alat Penghancur Kertas		Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
5	Alat Rumah Tangga		Buah
6	Alat Survei Kepuasan	2	Unit
7	Bangku	0	Unit
8	Bangku Tunggu	25	Unit
9	Bangku Tunggu Fiber	9	Unit
10	Brangkas	1	Unit
11	Buffet Berkas Dinding Interior	3	Paket
12	Camera Thermal (DID TAMBAHAN TAHAP I)	0	Unit
13	CCTV	43	Unit
14	Kamera Digital	1	Unit
15	Kamera Digital SLR	2	Unit
16	Kamera Saku Digital	1	Unit
17	Counter Table dan Background	2	Unit
18	Decoder 8 Channel	1	Unit
19	DIGITAL SIGNAGE 54,5 INCH (DID TAMBAHAN TAHAP I)	1	Unit
20	Digital Voice Recorder	2	Unit
21	Dispenser	8	Unit
22	Display Loker Mesin Antrian Termasuk Instalasi	1	Unit
23	Dudukan Sandaran Panjang	1	Paket
24	DVR CCTV 32 Channel	1	Unit
25	FACE ACCESS TERMINAL LCD SCREEN 7 INCH (DID	1	unit
26	Facsimile	1	Unit
27	Filling Cabinet	17	Unit
28	Finger Print	3	Unit
29	Handheld Metal Detector	1	Unit
30	Hard Disk External	15	Unit
31	HP Z240 WORKSTATION	5	Unit
32	Kios Pelayanan	1	Unit
33	Kipas Angin	11	Unit
34	Komputer	233	Unit
35	Kursi	306	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
36	Laptop	47	Unit
37	LCD Proyektor	5	Unit
38	Lemari		
39	Almari Berkas Dinding Interior	3	Unit
40	Lemari Arsip Sliding Pintu Kaca	4	Unit
41	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit
42	Lemari Berkas	16	Unit
43	Lemari Besi/Metal	8	Unit
44	Lemari Buku Uk. 170 x 40 180 cm	1	Unit
45	Lemari Es 2 Pintu	1	Unit
46	Lemari Es 1 Pintu	1	Unit
47	Lemari Gerser	1	Unit
48	Lemari Kabinet	1	Paket
49	Lemari Kaca	6	Unit
50	Lemari Katalog	2	Unit
51	Lemari Kayu	2	Unit
52	Lemari Pintu Geser (Partisi)	3	Unit
53	Lemari Pintu Geser (Partisi) (UNTUK KANTOR KETAHANAN PANGAN)	1	Unit
54	Lemari Sliding Kaca	13	Unit
55	Lemari Sorok	1	Unit
56	Lemari Storage dan Pantry	1	Unit
57	Meja	315	Unit
58	Mesin Antrian	4	Unit
59	Mesin Bor Cordless	2	Unit
60	Mesin Faximile	1	Unit
61	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
62	MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	1	Unit
63	Mesin Numbering	2	Unit
64	Mesin Pemetong Rumput	1	Unit
65	Mesin Penghancur Kertas Paper Shredder	3	Unit
66	Mesin Printer I 360	2	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
67	Mic Wireless Headset	1	Unit
68	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	Unit
69	Mini Compo	1	Unit
70	MIRROR INSPECTION (72)	2	Unit
71	Mixer Amplifier	2	Unit
72	Monitor	1	Unit
73	Notebook	4	Unit
74	NVR CCTV 128 Channel	1	Unit
75	NVR CCTV 16 CCTV	1	Unit
76	PAPAN PENGUMUMAN	1	Unit
77	PAPAN TULIS ELECTRONIC	3	Unit
78	PC	220	Unit
79	PENGERAS SUARA PORTABLE (USB PORT) (175)	4	Unit
80	PESAWAT TELEPHONE	1	Unit
81	POMPA AIR	8	Unit
82	PORT HDMI (SPLITTER) (1)	1	Unit
83	POWER AMPLIFIER	1	Unit
84	PRINTER	59	Unit
85	RADIO TAPE REKORDER	1	Unit
86	ROUTER WIFI	1	Unit
87	SCANNER	32	Unit
88	SCREEN	1	Unit
89	SCREEN PROJECTOR	1	Unit
90	SHOWCASE	1	Unit
91	SOFA	10	Unit
92	SOFTWARE APLIKASI CCTV	2	Unit
93	SOUND SYSTEM	6	Unit
94	TABUNG PEMADAM API	3	Unit
95	Tandon Air	4	Unit
96	Tangga Alumunium	3	Unit
97	TELEVISI + tv monitor	29	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
98	Tombol Pemanggil Mesin Antrian	16	Unit
99	TRIPOD LCD PROJECTOR	1	Unit
100	UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	25	Unit
101	Vacum Cleaner	2	Unit
102	WATER PRESSURE PUMP TEST	1	Unit
103	Wireless	3	Unit
104	Workstation	68	Unit
	<b>TOTAL</b>	<b>1712</b>	

Sumberdaya aset/modal dibutuhkan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aset/modal digambarkan dalam sebuah neraca berikut ini:

**Tabel 2.7 Neraca Saldo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024**

No.	Uraian	2024
<b>1.</b>	<b>Aset</b>	<b>Rp9.502.032.283,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	
1.1.2.	Persediaan Kertas dan Cover	Rp25.918.454,49
1.1.3.	Persediaan Bahan Cetak	Rp36.785.400,00
<b>1.2</b>	<b>Aset Tetap</b>	
1.2.1.	Tanah	Rp0,00
1.2.2.	Peralatan Mesin	Rp11.928.955.536,00
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	Rp6.283.798.268,26
1.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp153.887.560,00
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp0,00
1.2.6.	Akumulasi Penyusutan	-Rp8.970.703.832,08
<b>1.3</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
1.3.1.	Aset Lain - Lain	Rp2.065.459.411,37
1.3.2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-Rp2.022.068.514,12

Gambaran aset/ modal yang saat ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan Kantor Pemerintah;
2. Jaringan instalasi kabel listrik bawah tanah yang tersambung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Sarana penunjang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Penelitian dan Pengembangan, seperti komputer (PC) dan printer yang memadai; mesin fotocopy double folio; kelengkapan ruang rapat seperti meja rapat, kursi rapat, LCD projector; serta meubelair lainnya; kendaraan bermotor;
4. Prasarana/infrastruktur penunjang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti ruang rapat sebanyak 3 ruang rapat, antara lain R. Rapat VIP 1, R. Rapat VIP 2, R. Rapat VIP 3.

## **2.4 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1. DATA DAN INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN PENANAMAN MODAL**

Data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan urusan penanaman modal merupakan gambaran penting yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode sebelumnya telah dilakukan dan tercapai dengan efektif. Selain itu, realisasi atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan target kinerja maupun penganggaran kedepan. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mengacu pada:

1. Tahun 2020-2021 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;

2. Tahun 2022-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026, telah dirumuskan bahwa DPMPTSP Kota Surabaya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Inovatif”** yang diukur melalui indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan. Tujuan kedua adalah **“Meningkatnya Nilai Investasi Yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan”** yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

Data kinerja investasi yang tergambar pada bagian ini sangat penting karena secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong penyerapan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya iklim usaha dan aktivitas investasi di daerah. Kinerja yang terekam dalam tabel 2.8 ini tidak hanya mencerminkan kondisi iklim investasi yang telah berhasil dicapai di tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga berfungsi sebagai landasan yang kuat dalam penentuan target kinerja yang pada tahun selanjutnya yang akan berjalan.

**Tabel 2.8 Jumlah Investasi PMA/PMDN Kota Surabaya Tahun 2019-2025**

Tahun	Total (Triliyun)	Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2019-2025		
		Jenis Penanaman Modal	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2019	19,22	PMA (LKPM)	95	Rp2.442.653.778.988,53
		PMDN (LKPM)	284	Rp16.777.246.236.711,40
2020	22,15	PMA (LKPM)	122	Rp1.515.994.346.837,16
		PMDN (LKPM)	466	Rp20.636.039.176.575,60
2021	29,22	PMA (LKPM)	177	Rp2.847.062.089.924,79
		PMDN (LKPM)	1.310	Rp26.367.999.200.000,00
2022	34,90	PMA (LKPM)	340	Rp2.538.962.173.432,94
		PMDN (LKPM) NON UMK	2.668	Rp24.558.155.158.385,00
		PMDN (LKPM) UMK	60.692	Rp7.800.693.638.640,00
2023	37,57	PMA (LKPM)	677	Rp2.967.781.840.000,00
		PMDN (LKPM) NON UMK	5.870	Rp20.280.875.717.182,00

Tahun	Total (Triliyun)	Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2019-2025		
		Jenis Penanaman Modal	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2024	40,48	PMDN (LKPM) UMK	141.384	Rp14.325.229.668.173,00
		PMA (LKPM)	1.203	Rp3.678.034.250.000,00
		PMDN (LKPM) NON UMK	9.122	Rp27.691.745.286.399,00
		PMDN (LKPM) UMK	81.014	Rp9.106.284.016.148,00

Sumber: Data Investasi Penanaman Modal Kota Surabaya, 2025

Dinamika Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di suatu daerah, khususnya Kota Surabaya. Gambaran umum terkait aktivitas penanaman modal dapat digambarkan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel 2.8 diatas.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif. Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung.

Kinerja investasi di Kota Surabaya juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah proyek baik PMA maupun PMDN. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 147.931 proyek dan pada tahun 2024 mencapai 91.339 proyek. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (Online Single Submission) dan didukung oleh

adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

**Tabel 2.9 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019-2024**

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah Proyek PMDN	1.310	63.360	147.254	90.136
Jumlah Proyek PMA	177	340	677	1.203
<b>Total</b>	<b>1.487</b>	<b>63.700</b>	<b>147.931</b>	<b>91.339</b>

Sumber: *Online Single Submission, 2025*

Nilai yang menjadi acuan dalam realisasi investasi daerah adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang melaporkan LKPM merupakan pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan perizinan, baik PMA maupun PMDN. Perbandingan antara persetujuan izin yang diperoleh pelaku usaha dengan investasi yang berhasil direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.10 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019-2024**

Uraian	2021	2022	2023	2024
Persetujuan (USD Juta)	6.337,5	-	-	-
Jumlah Proyek	31.467	117.580	134.984	141.037
Nilai Investasi (Rp Milyar)	65.888,88	151.959,88	115.914,68	100.991,18
Realisasi (USD Juta)	2.810,02	-	-	-
Jumlah Proyek	1.487	63.700	147.931	91.339
Nilai Investasi (Rp Milyar)	29.215,06	34,897,81	37,573,89	40,476,46

Sumber: *Online Single Submission, 2025*

Berdasarkan perkembangan kinerja investasi Kota Surabaya tahun 2024, investor dalam negeri mendominasi lima bidang usaha tertinggi. Lima besar bidang usaha yang menyumbang realisasi investasi oleh investor dalam negeri di Kota Surabaya adalah (1) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; (2) Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; (3) Perdagangan dan Reparasi; (4) Konstruksi; dan (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain. Realisasi investasi tertinggi pada bidang usaha Transportasi, Gudang dan Reparasi mencapai Rp8.491.408.300.000, atau mewakili 30,66 persen dari total realisasi investasi investor dalam negeri di Kota Surabaya. Bidang usaha ini juga memiliki total 929 proyek serta mampu menyerap 1.656 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 1 Tenaga Kerja Asing (TKA). Proporsi realisasi investasi oleh investor dalam negeri di Kota Surabaya tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.8.



Sumber: *Online Single Submission, 2025*


**Gambar 2.2 Proporsi Realisasi Investasi PMDN 2024 – Sektor Usaha**

Kondisi yang tidak jauh berbeda tampak pada aktivitas penanaman modal oleh investor asing. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh aplikasi Online Single

Submission, lima besar bidang usaha yang menyumbang realisasi investasi oleh investor asing di Kota Surabaya adalah (1) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; (2) Perdagangan dan Reparasi; (3) Industri Kimia Dan Farmasi; (4) Jasa Lainnya; dan (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain. Realisasi investasi tertinggi pada bidang usaha Transportasi, Gudang dan Reparasi mencapai Rp1.480.324.125.000, atau mewakili 40,25 persen dari total realisasi investasi investor asing di Kota Surabaya. Bidang usaha ini juga memiliki total 159 proyek serta mampu menyerap 219 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 3 Tenaga Kerja Asing (TKA).

Investasi asing di Kota Surabaya juga berasal dari sejumlah negara yang beragam. Pada tahun 2024, lima besar realisasi investasi asing di Kota Surabaya berasal dari Singapura, Swiss, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Jepang. Sebaran investor asing ini mengindikasikan daya tarik investasi di Indonesia khususnya di Kota Surabaya tidak hanya menjangkau investor di benua Asia, tetapi juga Eropa. Singapura menjadi negara dengan realisasi investasi asing tertinggi di Kota Surabaya pada tahun 2024, yaitu mencapai Rp991.615.250.000, atau 26,95 persen dari total investasi asing di Kota Surabaya.

**Proporsi Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal  
PMA 2024**



Sumber: *Online Single Submission, 2025*

**Gambar 2.3 Proporsi Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal PMA 2024**

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal mengakses layanan perizinan dapat tercermin dalam survei kepuasan masyarakat bidang perizinan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kota Surabaya mampu menyediakan kebijakan, teknologi, hingga pendekatan yang tepat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha. Sinergi antara kebijakan yang tepat dan digitalisasi layanan perizinan yang mudah bagi pengguna dapat mendorong serta memperkuat kemudahan berusaha serta kondusifitas investasi daerah.

**Tabel 2.11 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan (SKM) Tahun 2020-2024**

Tahun	Nilai		
	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	86,03	86,05	100,02%
2021	88,31	88,37	100,06%
2022	88,31	88,47	100,01%
2023	89,23	95,41	106.92%
2024	95,90	98,23	102.42%

Sumber: *Data Survei Kepuasan Masyarakat, diolah*

Sejak tahun 2024, Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara kewenangan telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan Di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan sekaligus menciptakan efisiensi dalam proses perizinan dan non perizinan sehingga penyelenggaraan perizinan dapat dilakukan dengan lebih cepat namun tetap sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Surabaya mencapai 90.564 berkas. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 dimana jumlah berkas yang diterbitkan mencapai 103.827 berkas. Setelah pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2024, jumlah penerbitan


berkas perizinan dan non perizinan meningkat signifikan menjadi 117.393 berkas. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan kewenangan penerbitan izin yang sepenuhnya dilimpahkan satu pintu di DPMPSTP Kota Surabaya berhasil menyederhanakan proses perizinan sehingga jumlah perizinan yang berhasil diterbitkan meningkat. Selain itu, percepatan proses perizinan menjadi maksimal 7 hari kerja serta penambahan sejumlah titik Sentra Pelayanan Publik dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya.

**Tabel 2.12 Jumlah Berkas Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tahun 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (berkas)	90.564	103.827	117.393
Target Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (berkas)	80.000	85.000	110.000
Capaian	113,21%	122,15%	106,72%

Sumber: *Online Single Submission* dan *Surabaya Single Window*, 2025

Penyederhanaan sekaligus efisiensi pelayanan perizinan diwujudkan dalam bentuk percepatan jangka waktu perizinan menjadi maksimal tujuh (7) hari serta perubahan alur perizinan. Penyederhanaan ini juga didukung sepenuhnya oleh digitalisasi pelayanan publik, penanganan pengaduan perizinan baik secara langsung maupun melalui media elektronik maksimal satu (1) hari kerja, penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh SDM yang berkompeten hingga penambahan lokasi Sentra Pelayanan Publik (SPP) di tiga titik.



**Gambar 2.4 Rata-rata Jumlah Pengunjung di Sentra Pelayanan Publik Tahun 2025**

Penambahan tiga titik Sentra Pelayanan Publik dapat meningkatkan jangkauan pelayanan perizinan agar lebih merata di seluruh wilayah, khususnya wilayah Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Tiga SPP tersebut diresmikan pada bulan Mei Tahun 2024. Pada tahun pertama sejak diresmikan, jumlah pengunjung pada masing-masing SPP mencapai rata-rata 10 orang-per hari. Optimalisasi pelayanan perizinan terus dilakukan dengan melakukan penambahan fasilitas serta jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani pada 3 SPP tersebut kedepannya.

Evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2020-2024 merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra PD periode sebelumnya telah dilakukan dan tercapai dengan efektif. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra PD mengacu pada:

1. Tahun 2020-2021 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
2. Tahun 2022-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Pada Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2021-2026 telah dirumuskan bahwa DPMPTSP memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu “Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan” yang diukur dengan indikator “Persentase peningkatan nilai investasi daerah”. Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif” dengan indikator “Nilai kepuasan masyarakat bidang perizinan”. Dari dua narasi tujuan tersebut, DPMPTSP Kota Surabaya mengampu 3 sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utamanya yaitu:

- a. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Indeks Pelayanan Penanaman Modal;
- c. Nilai Investasi Daerah.

Adapun capaian terhadap Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hasil evaluasi kinerja yang dihasilkan dari pelayanan yang dilakukan. Evaluasi perhitungan dilakukan oleh Inspektorat, untuk mengetahui kenaikan penilaian pelayanan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peningkatan kinerja pada tahun 2024 87.39 yang dimana lebih baik dari tahun 2023 sebesar 86.05. Hasil tersebut dihasilkan dari adanya evaluasi kinerja berdasarkan kepuasan pegawai dan ketepatan waktu dalam pembayaran gaji pada setiap periodenya.
- b. Bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP yang merupakan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pada Tahun 2024 adalah 94% yang lebih baik daripada hasil di Tahun 2023 sebesar 92%. Hasil tersebut didapat berdasarkan persentase ketepatan waktu pelayanan dan persentase kesesuaian legalitas yang dimiliki pelaku usaha, dimana pelayanan tersebut dilakukan pada Sistem Perizinan Elektronik SSW yang merupakan Inovasi yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan kemudahan berusaha. Selain itu tersedianya berbagai macam sarana pengaduan seperti sapawarga dan wargaku Surabaya juga menjamin para pemohon perizinan untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik.

- c. Bahwa realisasi investasi di Kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai 39.94 Triliun Rupiah yang lebih baik dari tahun 2023 sebesar 37.2 Triliyun Rupiah. Capaian investasi tersebut dapat dicapai karena adanya kegiatan pengendalian penanaman modal yang memang merupakan motor untuk dapat tercapainya tujuan tersebut.

Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.13 Capaian Tujuan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020-2024**

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	N/A*	N/A*	88.3 1	89.23	95.90	N/A*	N/A*	86.476 8	95.41	98.23	N/A*	N/A*	97.92%	106.93 %	102.43 %
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	N/A*	N/A*	84.7 3	86.05	87.39	N/A*	N/A*	95.18	95.65	92.1	N/A*	N/A*	112.33%	111.16%	105.39 %
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	N/A*	N/A*	90%	92%	94%	N/A*	N/A*	96.01	99.89	96.24	N/A*	N/A*	106.69 %	108.58 %	102.38 %
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	N/A*	N/A*	4.6%	5.50 %	7.67%	N/A*	N/A*	20.183 6	7.67	7.72	N/A*	N/A*	438.77 %	139.45 %	100. 65%
Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN	Nilai Investasi Daerah	N/A*	N/A*	36.6 T	37.2T	39.94 T	N/A*	N/A*	34.89 T	37.57 T	40.48 T	N/A*	N/A*	95.35%	100.99 %	101.35 %

Sumber: Data Money Renstra 2025, diolah

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang masing-masing diukur melalui indikator yang dapat menggambarkan kinerja yang ingin dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, dengan adanya penyesuaian terhadap nomenklatur sub kegiatan berdasarkan pada:

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dilakukan penyesuaian pada sub kegiatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Kinerja yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya didukung oleh pengalokasian anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan

dengan didukung alokasi anggaran yang memadai. Kinerja penyelenggaraan renstra perangkat daerah baik berupa kinerja terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan maupun kinerja keuangan, disajikan pada 2 (dua) tabel berikut:

**Tabel 2.14 Evaluasi Kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Pelaksanaan: tahun 2021 - tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RPKD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif [205]	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan [702]		95.90 %	88.31 %	89.23 %	95.90 %	86.4768 %	95.41 %	98.23 %	97.92 %	106.93 %	102.43 %	102.43 %	102.43 %
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik [29]	Indeks Pelayanan Penanaman Modal [432]		94 %	90 %	92 %	94 %	96.0181 %	99.89 %	96.24 %	106.69 %	108.58 %	102.38 %	102.38 %	102.38 %
	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [640]	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [770]		87.39	84.73	86.05	87.39	95.18	95.65	92.1	112.33 %	111.16 %	105.39 %	105.39 %	105.39 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [2.18.01]	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [756]		91 %	89 %	90 %	91 %	90.2558 %	92.68 %	94.82 %	101.41 %	102.98 %	104.20 %	104.20 %	104.20 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [2.18.01.2.02]	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [909]		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [2.18.01.2.02.0001]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4816]		37 Orang/bulan		27 Orang/bulan	37 Orang/bulan		27 Orang/bulan	37 Orang/bulan		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [2.18.01.2.02.01]	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1561]			100 %			100 %			100.00 %				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4816]		37 Orang/bulan		27 Orang/bulan	37 Orang/bulan		27 Orang/bulan	37 Orang/bulan		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [2.18.01.2.08]	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa [2140]		100 %		100 %	100 %		100 %	100 %		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa [2140]			100 %			98.79 %			98.79 %				
		Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran [934]		100 %	100 %	100 %	100 %	78.37 %	100 %	100 %	78.37 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2.18.01.2.08.0003]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4817]		12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [2.18.01.2.08.0004]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4818]		12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2.18.01.2.08.03]	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran [1459]			100 %			78.37 %			78.37 %				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4817]		12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [2.18.01.2.08.04]	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa [1463]			100 %			98.79 %			98.79 %				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RPKD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
			yang Disediakan [4818]												
	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan [305]	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah [540]		7.67 %	4.6 %	5.50 %	7.67 %	20.1836 %	7.67 %	7.72 %	438.77 %	139.45 %	100.65 %	100.65 %	100.65 %
	Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN [267]	Nilai Investasi Daerah [268]		39.94 Triliyun Rupiah	366000000000 Triliyun Rupiah	37.2 Triliyun Rupiah	39.94 Triliyun Rupiah	34897814950803.305 Triliyun Rupiah	37.57 Triliyun Rupiah	40.48 Triliyun Rupiah	95.35 %	100.99 %	101.35 %	101.35 %	101.35 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL [2.18.02]	Jumlah Investor PMA/PMDN [410]		190 Perusahaan	150 Perusahaan	170 Perusahaan	190 Perusahaan	151 Perusahaan	170 Perusahaan	194 Perusahaan	100.67 %	100.00 %	102.11 %	102.11 %	102.11 %
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [2.18.02.2.02]	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha [537]		74 %	70 %	72 %	74 %	72.81 %	77.4 %	83.99 %	101.12 %	107.50 %	113.50 %	113.50 %	113.50 %
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [2.18.02.2.02.0004]	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [4809]		4 Dokumen			4 Dokumen			4 Dokumen			100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [2.18.02.2.02.02]	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [4809]				4 Dokumen			4 Dokumen			100.00 %			
		Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya [756]			4 Dokumen			5 Dokumen			125.00 %				
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL [2.18.03]	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi [416]		55 %	50 %	55 %	55 %	58.8235 %	59.67 %	58.36 %	117.65 %	108.49 %	106.11 %	106.11 %	106.11 %
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh		250 Calon Investor / Investor	200 Calon Investor / Investor	250 Calon Investor / Investor	250 Calon Investor / Investor	221 Calon Investor / Investor	305 Calon Investor / Investor	293 Calon Investor / Investor	88.40 %	122.00 %	117.20 %	117.20 %	117.20 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota [2.18.03.2.01]	Informasi Peluang dan Potensi Investasi [555]													
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [2.18.03.2.01.0002]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [4810]		3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen		100.00 %	133.33 %	133.33 %	133.33 %
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [2.18.03.2.01.02]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [4810]		3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen		100.00 %	133.33 %	133.33 %	133.33 %
		Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan [783]			3 Pameran			4 Pameran			133.33 %				
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL [2.18.05]	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis [516]		44 %	42 %	43 %	44 %	50.4587 %	45.73 %	51.9 %	120.14 %	106.35 %	117.95 %	117.95 %	117.95 %
		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis [516]		44 %	42 %	43 %	44 %	50.4587 %	45.73 %	51.9 %	120.14 %	106.35 %	117.95 %	117.95 %	117.95 %
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang		1300 perusahaan	1100 perusahaan	1200 perusahaan	1300 perusahaan	1111 perusahaan	1230 perusahaan	1551 perusahaan	92.58 %	102.50 %	119.31 %	119.31 %	119.31 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RPKD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota [2.18.05.2.01]	menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek [616]													
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha [2.18.05.2.01.0005]	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [4815]		270 Pelaku Usaha			270 Pelaku Usaha			289 Pelaku Usaha			107.04 %	107.04 %	107.04 %
	Pengawasan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.0006]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [4814]		2900 Kegiatan Usaha			2900 Kegiatan Usaha			3047 Kegiatan Usaha			105.07 %	105.07 %	105.07 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.01]	Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal [768]													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan				260 Pelaku Usaha			293 Pelaku Usaha			112.69 %			

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
			Penanaman Modal [2.18.05.2.01.02]	Pelaksanaan Penanaman Modal [4815]											
				Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi [776]			258 peserta			327 peserta			126.74 %		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.03]	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD) [2670]			2700 perusahaan			2706 perusahaan			100.22 %		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [4814]				2870 Kegiatan Usaha		3073 Kegiatan Usaha			107.07 %		
				Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK) [778]			170 proyek			170 proyek			100.00 %		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL [2.18.06]	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal [508]	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	21 lembaga	20 lembaga	23 lembaga	105.00 %	100.00 %	115.00 %	115.00 %
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [2.18.06.2.01]	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal [566]	400 perusahaan	300 perusahaan	350 perusahaan	400 perusahaan	309 perusahaan	387 perusahaan	407 perusahaan	88.29 %	110.57 %	101.75 %	101.75 %
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha [2.18.06.2.01]	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	4 Dokumen			4 Dokumen			4 Dokumen			100.00 %	100.00 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RPKD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RPKD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		Terintegrasi secara Elektronik [2.18.06.2.01.0002]													
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [2.18.06.2.01.01]				4 Dokumen			4 Dokumen			100.00 %			
		Jumlah data investasi yang dikelola [785]			46054 data			46167 data				100.25 %			

Sumber: Data Money Renstra 2025, diolah

**Tabel 2.15 Evaluasi Kinerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Pelaksanaan: tahun 2021 - tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif [205]	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan [702]		17,851,998,304	17,851,998,304	17,851,998,304	17,851,998,304	16,993,141,154	16,993,141,154	16,993,141,154	95.19%	95.19%	95.19%	95.19%	95.19%
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik [29]	Indeks Pelayanan Penanaman Modal [432]		4,135,420,760	4,135,420,760	4,135,420,760	4,135,420,760	4,030,300,589	4,030,300,589	4,030,300,589	97.46%	97.46%	97.46%	97.46%	97.46%
	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [640]	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [770]		13,716,577,544	13,716,577,544	13,716,577,544	13,716,577,544	12,962,840,565	12,962,840,565	12,962,840,565	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [2.18.01]	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [756]		13,716,577,544	13,716,577,544	13,716,577,544	13,716,577,544	12,962,840,565	12,962,840,565	12,962,840,565	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [2.18.01.2.02]	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [909]		10,010,065,104	10,010,065,104	10,010,065,104	10,010,065,104	9,512,128,317	9,512,128,317	9,512,128,317	95.03%	95.03%	95.03%	95.03%	95.03%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [2.18.01.2.02.0001]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4816]		11,961,632,999		9,962,796,682	11,961,632,999		9,656,812,557	10,399,358,896		96.93%	86.94%	86.94%	86.94%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [2.18.01.2.02.01]	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1561]		11,961,632,999	10,010,065,104	9,962,796,682	11,961,632,999	9,512,128,317	9,656,812,557	10,399,358,896	95.03%	96.93%	86.94%	86.94%	86.94%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4816]													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [2.18.01.2.08]	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa [2140]		3,706,512,440	3,706,512,440	3,706,512,440	3,706,512,440	3,450,712,248	3,450,712,248	3,450,712,248	93.10%	93.10%	93.10%	93.10%	93.10%
		Persentase Ketersediaan Barang													

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
			dan Jasa [2140]												
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran [934]												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2.18.01.2.08.0003]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4817]	141,141,725	78,130,852	141,141,725		77,437,907	112,437,240	99,11%	79,66%	79.66 %	79.66 %	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [2.18.01.2.08.0004]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4818]	4,030,295,101	2,646,494,837	4,030,295,101		2,553,849,110	3,163,094,847	96,50%	78,48%	78.48 %	78.48 %	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran [1459]	141,141,725	786,389,458	78,130,852	141,141,725	743,988,029	77,437,907	112,437,240	94,61%	99,11%	79,66%	79.66 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	[2.18.01.2.08.03]														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4817]													
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [2.18.01.2.08.04]	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa [1463]		4,030,295,101	2,920,122,982	2,646,494,837	4,030,295,101	2,706,724,219	2,553,849,110	3,163,094,847	92.69 %	96.50 %	78.48 %	78.48 %	78.48 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4818]													
	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan [305]	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah [540]		2,923,504,525	2,923,504,525	2,923,504,525	2,923,504,525	2,618,722,453	2,618,722,453	2,618,722,453	89.57 %	89.57 %	89.57 %	89.57 %	89.57 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN [267]	Nilai Investasi Daerah [268]		2,923,504,525	2,923,504,525	2,923,504,525	2,923,504,525	2,618,722,453	2,618,722,453	2,618,722,453	89.57 %	89.57 %	89.57 %	89.57 %	89.57 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL [2.18.02]	Jumlah Investor PMA/PMDN [410]		463,039,184	463,039,184	463,039,184	463,039,184	371,142,014	371,142,014	371,142,014	80.15 %	80.15 %	80.15 %	80.15 %	80.15 %
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [2.18.02.2.02]	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha [537]		463,039,184	463,039,184	463,039,184	463,039,184	371,142,014	371,142,014	371,142,014	80.15 %	80.15 %	80.15 %	80.15 %	80.15 %
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [2.18.02.2.02.0004]	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [4809]		561,071,334	548,852,733	561,071,334	561,071,334	472,904,573	472,904,573	529,954,431	86.16 %	86.16 %	94.45 %	94.45 %	94.45 %
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [2.18.02.2.02.02]	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [4809]		561,071,334	463,039,184	548,852,733	561,071,334	371,142,014	472,904,573	529,954,431	80.15 %	86.16 %	94.45 %	94.45 %	94.45 %
		Jumlah Dokumen Peluang													

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
			dan Potensi Investasi Kota Surabaya [756]												
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL [2.18.03]	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi [416]		665,232,104	665,232,104	665,232,104	665,232,104	627,707,524	627,707,524	627,707,524	94.36%	94.36%	94.36%	94.36%	94.36%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota [2.18.03.2.01]	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi [555]		665,232,104	665,232,104	665,232,104	665,232,104	627,707,524	627,707,524	627,707,524	94.36%	94.36%	94.36%	94.36%	94.36%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [2.18.03.2.01.0002]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [4810]		703,622,653	594,681,251	703,622,653		539,335,546	649,577,544		90.69%	92.32%	92.32%	92.32%	92.32%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [2.18.03.2.01.02]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [4810]		703,622,653	665,232,104	594,681,251	703,622,653	627,707,524	539,335,546	649,577,544	94.36%	90.69%	92.32%	92.32%	92.32%
		Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan [783]													
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL [2.18.05]	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis [516]		1,540,505,865	1,540,505,865	1,540,505,865	1,540,505,865	1,374,675,800	1,374,675,800	1,374,675,800	89.24%	89.24%	89.24%	89.24%	89.24%
		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM													

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		(Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis [516]													
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota [2.18.05.2.01]	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek [616]		1,540,505,865	1,540,505,865	1,540,505,865	1,540,505,865	1,374,675,800	1,374,675,800	1,374,675,800	89,24 %	89,24 %	89,24 %	89.24 %	89.24 %
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha [2.18.05.2.01.0005]	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis		174,441,962	271,338,878	174,441,962		225,004,595	159,323,000		82,92 %	91,33 %	91.33 %	91.33 %	91.33 %

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [4815]													
	Pengawasan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.0006]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [4814]		636,549,531		639,615,851	636,549,531		612,459,216	589,360,541		95,75%	92,59%	92.59 %	92.59 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah kunjungan ke lokasi proyek													

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Pelaksanaan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.01]	penanaman modal [768]													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.02]	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [4815]		174,441,962	363,696,725	271,338,878	174,441,962	257,796,200	225,004,595	159,323,000	70.88%	82.92%	91.33%	91.33%	91.33%
		Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi [776]													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal [2.18.05.2.01.03]	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD) [2670]		636,549,531	588,404,570	639,615,851	636,549,531	558,439,800	612,459,216	589,360,541	94.91%	95.75%	92.59%	92.59%	92.59%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan													

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [4814]											
				Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK) [778]											
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL [2.18.06]	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal [508]	254,727,372	254,727,372	254,727,372	254,727,372	245,197,115	245,197,115	245,197,115	96.26%	96.26%	96.26%
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [2.18.06.2.01]	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal [566]	254,727,372	254,727,372	254,727,372	254,727,372	245,197,115	245,197,115	245,197,115	96.26%	96.26%	96.26%
				Pengolahan, Penyajian dan	Jumlah Data dan Informasi	151,239,222	229,676,387	151,239,222		229,449,079	125,775,119		99.90%	83.16%	83.16%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik [2.18.06.2.01.0002]	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [4812]													
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [2.18.06.2.01.01]	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [4812]		151,239,222	254,727,372	229,676,387	151,239,222	245,197,115	229,449,079	125,775,119	96.26 %	99.90 %	83.16 %	83.16 %	83.16 %
		Jumlah data investasi yang													

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Target Renstra Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target Renstra Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-			Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		dikelola [785]													

Sumber: *Data Monev Renstra 2025, diolah*

Pencapaian kinerja outcome dan output serta anggaran dalam periode pelaksanaan Renstra sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

### 1. Faktor Pendorong

Keberhasilan pencapaian outcome, output, dan pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan Renstra sebelumnya tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja DPMPTSP. Faktor Pendorong tersebut diantaranya:

#### a. Komitmen Kuat dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Peningkatan Nilai SAKIP yang mencapai 87,39 di tahun 2024, naik dari 86,05 di tahun sebelumnya, bukan hanya sekadar angka. Kenaikan ini adalah cerminan dari komitmen kuat dan terlembaga di seluruh jajaran DPMPTSP untuk terus memperbaiki akuntabilitas kinerja. Peningkatan ini didorong oleh dua aspek utama: evaluasi internal yang ketat dan kepuasan pegawai. Evaluasi kinerja yang rutin, termasuk ketepatan waktu pembayaran gaji, telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional. Dengan demikian, peningkatan SAKIP menjadi bukti bahwa perbaikan pelayanan publik dimulai dari internal birokrasi yang solid dan akuntabel.

#### b. Pemanfaatan Inovasi Digital untuk Akselerasi Kemudahan Berusaha

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi 94% pada tahun 2024, dari 92% di tahun 2023, merupakan bukti nyata efektivitas inovasi digital. Faktor pendorong utama di sini adalah adopsi Sistem Perizinan Elektronik SSW, sebuah inovasi dari Pemerintah Kota Surabaya. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga menjamin dua hal krusial: ketepatan waktu pelayanan dan kesesuaian legalitas bagi pelaku usaha. Selain itu, ketersediaan berbagai kanal pengaduan seperti Sapawarga dan Wargaku Surabaya melengkapi ekosistem layanan, memberikan jaminan kepada pemohon perizinan untuk mendapatkan hak mereka atas pelayanan publik yang prima dan responsif.

#### c. Fokus Strategis pada Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal

Realisasi investasi yang melampaui target, mencapai Rp 39,94 triliun pada tahun 2024 dari Rp 37,2 triliun di tahun 2023, tidak terjadi secara kebetulan. Kenaikan ini adalah hasil langsung dari keberhasilan kegiatan pengendalian penanaman

modal. Program ini menjadi motor penggerak yang memastikan setiap investasi yang masuk tidak hanya tercatat, tetapi juga tumbuh dan berkontribusi secara nyata pada perekonomian kota. Pendekatan proaktif ini, yang mengawal investasi dari awal hingga berjalan, menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Sinergi Multi-Pihak dalam Ekosistem Pelayanan Terpadu

Keberhasilan di atas tidak bisa dicapai tanpa sinergi yang kuat antar perangkat daerah dan pihak eksternal. Inovasi seperti SSW adalah hasil kolaborasi berbagai pihak di Pemkot Surabaya. Hubungan yang erat dengan unit-unit terkait, serta adopsi teknologi yang terintegrasi, telah menciptakan ekosistem pelayanan yang efisien. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap tahapan perizinan berjalan mulus, memperkuat citra Kota Surabaya sebagai destinasi investasi yang ramah dan suportif.

## 2. Faktor Penghambat

Meskipun DPMPTSP Kota Surabaya menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target di berbagai aspek, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dan berpotensi menghambat capaian optimal, terutama dari sisi efisiensi anggaran dan akurasi data. Faktor-faktor tersebut, di antaranya:

a. Realisasi Anggaran yang Belum Optimal

Meskipun hampir semua indikator output kinerja tercapai, realisasi anggaran menunjukkan adanya celah yang perlu dievaluasi. Total realisasi anggaran untuk tahun 2024 mencapai Rp 19.381.216.869 dari target Rp 22.148.249.254, yang berarti hanya 87,51% yang terserap. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada alokasi dana yang tidak terserap sepenuhnya. Keterbatasan penyerapan anggaran ini bisa menghambat pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan sarana perkantoran.

b. Tantangan dalam Sinkronisasi Data Investasi

Sistem pencatatan nilai investasi di Kota Surabaya sangat bergantung pada data tarikan dari aplikasi nasional, yaitu *Online Single Submission-Risk Based*

*Approach* (OSS-RBA). Ketergantungan pada sistem yang bersifat nasional ini dapat menjadi tantangan, terutama jika terjadi ketidaksesuaian data atau keterlambatan update. Meskipun telah dilakukan koordinasi dengan DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur dan BKPM RI, potensi hambatan tetap ada, terutama jika ada perbedaan kebijakan atau kendala teknis dari tingkat pusat yang bisa mempengaruhi akurasi dan kecepatan pelaporan data investasi di tingkat daerah.

c. Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM

Laporan menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis telah berhasil meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Namun, masih diperlukan upaya ekstra untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tersebut secara tepat waktu. Hal ini menjadi tantangan karena masih ada pelaku usaha yang belum memahami kewajiban pelaporan ini sepenuhnya.

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun laporan mencantumkan adanya SDM yang kompeten sebagai faktor pendorong, beberapa indikator juga menyiratkan bahwa ketersediaan SDM yang memadai masih menjadi elemen penting. Hal ini terlihat dari perlunya peningkatan kualitas SDM untuk melakukan asistensi dan pengawasan di lapangan secara lebih mendalam, serta kebutuhan akan SDM yang memadai dalam penyusunan dokumen analisis peluang investasi. Keterbatasan ini bisa menjadi tantangan dalam menunjang capaian kinerja yang lebih tinggi lagi.

## 2.5 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dilaksanakan pada:

1. Masyarakat khususnya pelaku usaha, pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha di Kota Surabaya memerlukan pendampingan atau fasilitasi baik dari aspek perizinan, kepatuhan maupun penyelesaian permasalahan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha dalam rangka merealisasikan usahanya.

2. 28 Perangkat Daerah, 31 Kecamatan dan 3 RSUD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Pemangku kepentingan lain dalam hal pelaporan kegiatan penanaman modal daerah.

## 2.6 PROYEKSI TANTANGAN DAN PELUANG RENSTRA 2025-2029

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dengan periode 5 tahun ke depan. Proyeksi untuk 5 tahun ke depan untuk tantangan dan peluang yang akan dihadapi sebagai berikut:

### 1. Tantangan

Meskipun DPMPTSP telah menunjukkan capaian yang signifikan, beberapa tantangan utama diproyeksikan akan muncul dalam lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan ini menuntut inovasi dan adaptasi berkelanjutan untuk memastikan pelayanan publik tetap relevan dan efektif di tengah perubahan yang dinamis.

#### a. Peningkatan Ekspektasi Masyarakat

Dengan adanya kemudahan pelayanan perizinan yang sudah berjalan (seperti MPP, SPP, dan SSW), ekspektasi masyarakat dan investor terhadap kualitas pelayanan publik akan semakin tinggi. Hal ini menuntut DPMPTSP untuk terus melakukan pengembangan inovasi, baik dari segi teknologi, informasi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

#### b. Pengembang Inovasi Berkelanjutan

Agar dapat memenuhi ekspektasi yang terus meningkat, DPMPTSP harus terus mengembangkan inovasi terkait teknologi, informasi, SDM, serta sarana dan prasarana. Ini menjadi tantangan besar untuk memastikan layanan tetap relevan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### c. Rumusan Isu Strategis

Tantangan lainnya adalah merumuskan isu-isu penting menjadi rekomendasi dan catatan strategis yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP.

#### d. pengembangan inovasi , baik dari segi teknologi, informasi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

## 2. Peluang

Selain tantangan, ada pula peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan meningkatkan kualitas layanan. Peluang ini berasal dari fondasi yang sudah kuat dan ekosistem pelayanan yang telah terbentuk.

### a. Ekosistem Pelayanan Terpadu yang Sudah Berjalan

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), Sentra Pelayanan Publik (SPP), dan sistem daring SSW merupakan modal dasar yang kuat. Fasilitas-fasilitas ini memberikan peluang besar untuk mempermudah masyarakat dan investor dalam mengurus legalitas usahanya secara terintegrasi.

### b. Penguatan Surabaya sebagai Destinasi Investasi

Dengan kemudahan yang sudah ada, DPMPSTSP memiliki peluang untuk lebih jauh mengukuhkan citra Kota Surabaya sebagai kota tujuan investasi yang ramah dan kompetitif.

### c. Optimalisasi Layanan Klinik Investasi

Adanya Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik menjadi peluang strategis untuk memfasilitasi dan mempermudah investor. Layanan ini dapat menjadi titik kontak utama yang menyederhanakan proses pengajuan bagi para pelaku usaha, mempercepat realisasi investasi di Kota Surabaya.

## 2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bagian ini, dilakukan identifikasi atas permasalahan yang dirumuskan dari beberapa sumber, yaitu bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD atau hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Pada intinya rumusan permasalahan menunjukkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang menjadi tujuan pembangunan. Identifikasi permasalahan pada sub bab ini dilakukan dengan melihat beberapa permasalahan yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaah renstra kementerian investasi/BKPM, renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 2.7.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan Perangkat Daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan kesesuaian dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya antara lain:

#### 1. Hasil Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Analisa terhadap Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

**Tabel 2.16 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Serta dapat mewujudkan Transformasi	Kurang pemahannya investor/ perusahaan terhadap tata cara pembuatan izin usaha dan berinvestasi pada wilayah yang dimiliki	Terdapat beberapa ketidaksesuaian regulasi yang diterbitkan pusat dengan daerah, yang dapat mengakibatkan investor memiliki keraguan untuk berinvestasi

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Pengembangan pada Sektor Ekonomi Wilayah		
2.	Perlunya kepercayaan Investor terhadap Investasi Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kurangnya pemahaman yang komprehensif oleh pelaku usaha dan/atau perusahaan terhadap tata cara pengisian LKPM Online pada sistem OSS setelah sistem terbaru terintegrasi	Terbatasnya sumber daya pada pelaksanaan sosialisasi / kunjungan. Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya sekali dilakukan kunjungan / sosialisasi dengan tujuan membangun kedekatan agar dapat memahami komitmen pelaku usaha atau perusahaan akan kewajiban melaporkan kegiatan penanaman modal.

### 2.7.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Hasil identifikasi tentang permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga akan menjadi masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Titik utama yang disampaikan pada sub bab ini adalah apa saja tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selain itu disampaikan juga faktor pendorong serta penghambat pencapaian visi dan misi RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. Penjabaran atas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 2.17 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD**

VISI: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan				
MISI I: Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan				
Tujuan dan Sasaran	Indikator	Identifikasi Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Serta dapat mewujudkan Transformasi Pengembangan pada Sektor Ekonomi Wilayah	Terdapat beberapa ketidaksesuaian regulasi yang diterbitkan pusat dengan daerah, yang dapat mengakibatkan investor memiliki keraguan untuk berinvestasi	Realisasi investasi dapat diakses secara otomatis dari LKPM yang terintegrasi dari aplikasi perijinan berusaha untuk dapat memudahkan dalam pencarian informasi investasi
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perlu peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk mendapatkan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan perencanaan dan Evaluasi	Terdapat perubahan informasi tata letak laporan dengan jangka waktu yang singkat dari jadwal pelaporan	Adanya peraturan layout dan template laporan yang dibagikan untuk dapat mempermudah dalam penyusunan laporan
Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Perlunya meningkatkan kepercayaan Investor terhadap Investasi Perusahaan PMA/PMDN melalui penyampaian LKPM dan peningkatan kegiatan usaha	Kurangnya pengetahuan Investor/Perusahaan yang masih kurang memahami tentang teknologi informasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Adanya sosialisasi bimbingan teknologi (BIMTEK) yang dilakukan secara berkala, untuk dapat memudahkan investor/perusahaan dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

### 2.7.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis pada Renstra Kementerian Keuangan 2025-2029 dan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Hasil telaah beserta faktor pendorong dan penghambat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.18 Pemetaan Telaah Renstra K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan (Existing) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<b>Sasaran Strategis Renstra Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</b>			
Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Inovasi yang dihasilkan guna menarik investor/ penanam modal masih kurang  Masih belum optimalnya pengetahuan serta kepatuhan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Penyederhanaan proses investasi yang belum sesuai dengan ekspektasi investor  Kurang maksimalnya pendampingan dalam pemenuhan LKPM dari pemerintah daerah kepada investor  Sosialisasi terkait pentingnya LKPM untuk seluruh kategori investor (tidak hanya diatas Rp 10 Milyar) masih belum menyeluruh	Proses integrasi sistem OSS dan SPIPISE dengan rencana tata ruang  OSS akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan investor
Sasaran 2: Meningkatnya kepercayaan pelaku	Masih kurangnya jumlah maupun teknik promosi yang dilakukan	Kualitas mediasi antara pemerintah	Pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan (Existing) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
usaha/ penanaman modal	guna meningkatkan kepercayaan investor	daerah dengan investor masih kurang  Prospek arah perkembangan investasi daerah yang masih belum tersampaikan dengan baik kepada investor	Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) yang sesuai dengan tren global dan kapasitas masing-masing daerah
Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	-	-	-

**Tabel 2.19 Pemetaan Telaah Renstra Renstra Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (Existing) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<b>Sasaran Strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</b>			
Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Investasi	Kurangnya pemahaman serta awareness akan kepatuhan terhadap pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Dukungan penyediaan lahan pembangunan di sektor kawasan industri guna mendorong investasi	Belum maksimalnya pemanfaatan LKPM Online oleh PMA/PMDN sebagai sarana pencatatan realisasi investasi
Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Peraturan yang sangat sering berubah dan cenderung terdapat redundancy dan keberagaman penerapan kebijakan di Daerah	-	Pelaksanaan deregulasi sebagai bentuk sinkronisasi kinerja antara pusat dan daerah

#### 2.7.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 telah dilaksanakan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029 ini. Setelah diidentifikasi, tidak terdapat implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan.

Program pada RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 yang diturunkan menjadi Program Perangkat Daerah dalam Renstra telah ditelaah dengan meninjau Isu Strategis yang terdapat pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun demikian tidak terdapat implikasi terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **2.8 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kajian Lingkungan Hidup telah dilakukan pada program-program dalam RPJMD termasuk program terkait tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) telah memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap program-program tersebut dan telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di periode lima tahun mendatang. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianalisa dan dirumuskan melalui analisa SWOT Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1. Isu Global**

Perumusan isu strategis tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah, terutama yang berdampak langsung pada sektor penanaman modal. Berbagai tantangan global saat ini menciptakan lanskap yang kompleks, menuntut

adaptasi dan inovasi dari setiap Perangkat Daerah, termasuk DPMPTSP Kota Surabaya. Isu-isu strategis dari skala global yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Persaingan Investasi yang Semakin Ketat Akibat Poli krisis Global:

Dunia saat ini menghadapi berbagai krisis yang saling tumpang tindih, atau yang sering disebut polikrisis global. Poli krisis ini mencakup ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi ekonomi, dan isu rantai pasokan. Kondisi ini secara langsung meningkatkan ketidakpastian bagi investor, membuat mereka lebih selektif dan berhati-hati dalam menempatkan modalnya. Akibatnya, persaingan untuk menarik investasi dari berbagai negara dan kawasan menjadi sangat sengit. DPMPTSP Kota Surabaya harus berstrategi agar dapat menonjol di antara kompetitor global lainnya, dengan menawarkan kemudahan, kepastian, dan iklim investasi yang stabil.

b. Iklim Investasi sebagai Risiko Utama Bisnis Global Jangka Panjang:

Dalam jangka panjang, kondisi iklim investasi itu sendiri berpotensi menjadi risiko utama bagi keberlanjutan bisnis global. Isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) semakin menjadi pertimbangan utama. Investor modern tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memastikan investasi mereka aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar global. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Surabaya perlu memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang ditawarkan tidak hanya mempermudah perizinan, tetapi juga mendukung praktik investasi yang berkelanjutan dan beretika.


c. Perkembangan Teknologi yang Pesat dan Berpotensi Menimbulkan Disruptive Innovation:

Perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti kecerdasan buatan, teknologi finansial, dan blockchain, menciptakan potensi disrupsi inovasi yang mengubah cara bisnis beroperasi secara fundamental. DPMPTSP harus proaktif dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam layanannya. Kesiapan DPMPTSP untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi akan

menjadi kunci untuk menjaga relevansi layanan, meningkatkan efisiensi, dan menarik investasi dari sektor-sektor berbasis teknologi tinggi.

## 2. Isu Nasional

Selain isu global, terdapat sejumlah isu nasional yang juga menjadi perhatian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Asta Cita merupakan delapan misi utama yang disusun untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan misi tersebut meliputi: memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; memperkuat sistem pertahanan serta keamanan nasional; menciptakan lapangan kerja yang berkualitas; mengembangkan sumber daya manusia unggul; mendorong hilirisasi dan industrialisasi; membangun dari desa guna pemerataan ekonomi; melakukan reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta menjaga keharmonisan lingkungan, alam, dan budaya.



Gambar 2.5 Misi Pembangunan Nasional 2025-2029

**Isu Nasional** antara lain :

**1. Inefisiensi kawasan perkotaan dan metropolitan.**

Indeks kinerja metropolitan di Pulau Jawa masih rendah, di bawah 50 persen, yang menunjukkan lemahnya tata kelola kawasan perkotaan. Surabaya sebagai pusat metropolitan Gerbangkertosusila menghadapi tantangan nyata berupa kemacetan, ketimpangan akses layanan publik antarwilayah, serta keterbatasan sinergi pembangunan dengan kota satelit.

**2. Kesenjangan infrastruktur logistik dan sosial.**

Sebagai hub perdagangan utama di timur Indonesia, Surabaya sangat bergantung pada infrastruktur logistik yang efisien. Namun, konektivitas multimoda dan integrasi logistik antarkawasan masih terbatas, khususnya antara Jawa bagian utara dan selatan. Di sisi lain, kesenjangan ketersediaan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah sekitar Surabaya juga memperlemah daya dukung kawasan.

**3. Kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim**

Surabaya sebagai kota pesisir menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, curah hujan ekstrem, hingga potensi dampak erupsi gunung berapi di wilayah sekitar. Risiko ini menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang signifikan

**4. Kesenjangan keterampilan dan ketidaksesuaian pendidikan–industri**

Tingkat pengangguran lulusan SMA dan SMK masih tinggi akibat mismatch antara keterampilan pendidikan dan kebutuhan industri. Surabaya yang memiliki basis industri teknologi, logistik, dan manufaktur kerap menghadapi kesulitan memperoleh tenaga kerja dengan keahlian spesifik. perlu mengintegrasikan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pendidikan vokasi, mendorong link-and-match dengan dunia industri, serta memfasilitasi program pelatihan berbasis kebutuhan (demand-driven training).

**5. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight yang masih tinggi.**

Meskipun fasilitas kesehatan Surabaya relatif lebih maju, masalah gizi buruk tetap menjadi tantangan di kawasan padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah. Akses terbatas terhadap pangan bergizi dan sanitasi memperparah kondisi ini.

## 6. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi

Meskipun Surabaya berkembang pesat sebagai pusat ekonomi, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan, terutama di wilayah utara dan timur kota. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi menjadi tantangan yang mengurangi inklusivitas pembangunan.

Pembangunan di tingkat nasional memberikan arahan strategis yang harus diselaraskan oleh Perangkat Daerah di tingkat lokal. Kebijakan, program, dan fokus pemerintah pusat secara langsung mempengaruhi cara DPMPTSP Kota Surabaya beroperasi dan merumuskan strateginya. Isu-isu strategis dari skala nasional yang relevan adalah sebagai berikut:

### a. Penyelarasan Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Pemerintah pusat terus mendorong perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui berbagai kebijakan, termasuk implementasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)*. Sebagai sebuah sistem yang bersifat nasional, OSS-RBA menuntut sinkronisasi dan adaptasi dari pemerintah daerah. Isu strategisnya adalah bagaimana DPMPTSP Kota Surabaya dapat secara optimal mengintegrasikan sistem lokalnya, seperti *Surabaya Single Window (SSW)*, dengan sistem nasional, untuk memastikan kepastian hukum, standarisasi pelayanan, dan data yang akurat bagi para investor.

### b. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah

Arah pembangunan nasional tidak lagi hanya berpusat di ibu kota, melainkan juga berfokus pada pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menempatkan kota-kota besar seperti Surabaya, sebagai gerbang utama investasi di kawasan timur Indonesia, pada posisi yang sangat strategis. Isu utamanya adalah bagaimana DPMPTSP Kota Surabaya dapat memanfaatkan posisinya ini untuk menarik investasi yang berkualitas, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

c. Fokus pada Sektor Prioritas dan Hilirisasi

Pemerintah nasional gencar mendorong investasi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri hilirisasi sumber daya alam, industri manufaktur, dan ekonomi digital. Isu strategis bagi DPMPTSP adalah bagaimana menyusun strategi promosi investasi yang lebih terspesialisasi dan terarah untuk menarik investor yang berpotensi masuk ke sektor-sektor tersebut, serta memastikan ketersediaan infrastruktur dan dukungan yang memadai.

### 3. Isu Jawa Timur

Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yakni **“Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”**. Selanjutnya Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu:

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pedesaan.
2. Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kesempatan kerja dan kewirausahaan daerah.
3. Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah.
4. Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
5. Jatim Cerdas, Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan.
6. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani dan berintegritas.

8. Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran, pemajuan seni, budaya, dan prestasi olahraga, serta mewujudkan masyarakat yang inklusif.
9. Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas lingkungan, dan ketahanan daerah terhadap bencana.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan enam isu strategis yang menjadi arah utama pembangunan daerah. Keenam isu ini sangat relevan dengan peran Surabaya sebagai kota metropolitan, pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus motor penggerak kawasan Gerbangkertosusila. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan kota sejalan dengan prioritas provinsi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama.

#### 4. Isu Kota Surabaya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan memuat visi, misi, permasalahan, isu strategis serta potensi Kota Surabaya.

Adapun rumusan Visi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

***“TRANSFORMASI SURABAYA MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS,  
DAN BERKELANJUTAN”***

Berdasarkan redaksi visi Kota Surabaya 2025 - 2029 diatas dapat ditangkap bahwa setidaknya terdapat 5 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi Transformasi, Kota Dunia, Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Memahami lebih dalam terkait landasan filosofis dari visi tersebut berikut merupakan gambaran maksud tersirat dari poin-poin visi sebagai berikut :



**Gambar 2.6 Poin Visi Kota Surabaya 2025-2029**

Lebih detail memahami pokok-pokok visi Kota Surabaya Tahun 2025-2029 berikut merupakan penjabaran detailnya. Transformasi dalam konteks pembangunan Kota Surabaya mencerminkan semangat akselerasi menuju kemajuan yang signifikan di berbagai sektor strategis. Surabaya dihadapkan pada tantangan global yang menuntut lompatan inovasi dan adaptasi cepat. Oleh karena itu, transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan bertahap, melainkan langkah progresif yang menghasilkan dampak besar bagi masyarakat. Fokus ini diwujudkan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis nilai tambah, didukung oleh iklim investasi yang kondusif serta layanan perizinan yang transparan dan berkualitas. Transformasi juga melibatkan percepatan penciptaan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter melalui pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan dan kesehatan, menciptakan SDM Surabaya yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Surabaya akan terus melakukan terobosan, menghadirkan inovasi kebijakan, dan menciptakan peluang kerja baru untuk menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai pusat ekonomi dan ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya memiliki peran sentral dalam pencapaian target pembangunan regional. Isu strategis di tingkat provinsi sangat erat kaitannya dengan bagaimana Kota Surabaya mampu memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up), pengembangan ekonomi kreatif, penciptaan iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta penguasaan keterampilan. Isu ini menjadi perhatian utama karena

keberhasilan Surabaya akan menjadi daya ungkit (leverage) bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di seluruh Jawa Timur.

a. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Iklim Investasi di Tingkat Regional

Isu utamanya adalah bagaimana DPMPTSP Kota Surabaya dapat memastikan bahwa seluruh kebijakannya, dari pelayanan perizinan hingga fasilitasi investasi, secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan RPJMD, yaitu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Hal ini tidak hanya berlaku untuk investasi konvensional, tetapi juga untuk sektor-sektor baru seperti ekonomi kreatif dan start-up. Keberhasilan Surabaya dalam menarik investasi di sektor-sektor ini akan secara otomatis memperkuat posisi Jawa Timur sebagai magnet investasi di tingkat nasional.

b. Penguatan Sinergi untuk Pengembangan Kewirausahaan Baru

Pengembangan kewirausahaan baru, atau start-up, bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendiri oleh satu Perangkat Daerah. Isu strategisnya adalah bagaimana DPMPTSP dapat bersinergi secara efektif dengan Dinas lain di tingkat kota dan provinsi, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta lembaga pendidikan dan inkubator bisnis, untuk menciptakan ekosistem yang suportif. Sinergi ini akan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada modal besar, tetapi juga berpihak pada pengembangan wirausaha lokal.

## 5. Isu Strategis

Perumusan isu strategis di tingkat lokal berfokus pada tantangan dan peluang yang unik bagi Kota Surabaya. Isu-isu ini memerlukan penanganan yang terukur dan terencana untuk memastikan bahwa DPMPTSP dapat berkontribusi secara optimal pada pembangunan kota Berdasarkan hasil telaah gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Sasaran strategis pada Renstra K/L, Perangkat Daerah Provinsi, RTRW dan KLHS, serta dilakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah, dilakukan teknis penentuan isu-isu strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Meningkatnya Investasi Daerah memiliki Kontribusi yang besar terhadap Nilai Investasi yang masuk ke Kota Surabaya.	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Masih belum optimalnya peningkatan iklim investasi sehingga membutuhkan upaya memperkuat infrastruktur ekonomi, mempermudah regulasi investasi, dan mendorong sektor-sektor unggulan di wilayah tertinggal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.	<p>Rancangan RENSTRA BKPM 2025-2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global</li> <li>- Dalam jangka panjang iklim investasi akan menjadi risiko utama bisnis global.</li> <li>- Perkembangan Teknologi yang semakin pesat dan beragam berpotensi menimbulkan disruptive innovation/ technology</li> </ul>	<p>Rancangan Renstra KemenInvest /BKPM 2025-2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan investor.</li> <li>- Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal karena kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor, juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional</li> </ul>	<p>RPJMD 2025-2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan.</li> </ul>	<p>Kondusivitas iklim investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan Optimalisasi daya tarik investasi daerah dalam rangka menarik investasi berkualitas</p> <p>Peningkatan kerjasama investasi regional dan internasional</p> <p>Penguatan aspek integrasi pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku usaha dan investor</p> <p>Dukungan terhadap penerapan prinsip investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM pendukung</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) karena kendala masih tingginya biaya logistik.</li> <li>- Masih adanya ketimpangan investasi antar Wilayah.</li> <li>- Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak, karena akses modal dan koordinasi pusat-daerah.</li> <li>- Nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor.</li> </ul>		investasi dan penyelenggara perizinan

Penjelasan dari masing-masing isu strategi adalah sebagai berikut:

**a. Kondusifitas Iklim Investasi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan**

Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang sepenuhnya kondusif dan berdaya saing. Proses perizinan meskipun telah bertransformasi ke sistem digital melalui *Surabaya Single Window Alfa (SSW Alfa)*, masih memerlukan penguatan dalam aspek integrasi data, efisiensi

prosedur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana layanan. Keterbatasan dalam kualitas pelayanan perizinan dapat berdampak terhadap kepercayaan investor dan kecepatan realisasi investasi di daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Melalui pengembangan *Surabaya Single Window Alfa* yang terintegrasi lintas perangkat daerah serta penerapan sistem berbasis *artificial intelligence*, Pemerintah Kota Surabaya dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dan transparan. Optimalisasi fungsi Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Sentra Pelayanan Publik (SPP) sebagai simpul layanan terintegrasi akan semakin memperkuat kemudahan akses bagi pelaku usaha. Dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, pelayanan publik berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam membangun kepercayaan investor dan mempercepat realisasi investasi di Kota Surabaya.

#### **b. Optimalisasi Daya Tarik Investasi Daerah Dalam Rangka Menarik Investasi Berkualitas**

Kinerja investasi di Kota Surabaya terus menunjukkan peningkatan, namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi masih perlu diperkuat. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan lahan industri siap pakai, insentif fiskal dan nonfiskal yang belum sepenuhnya kompetitif, serta koordinasi antar perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan dalam menjamin kemudahan berusaha. Hal ini mengindikasikan perlunya arah kebijakan yang lebih afirmatif untuk mendorong investasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan memperluas penerapan kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal, Kota Surabaya memiliki potensi untuk menjadi destinasi utama investasi sektor padat karya di wilayah metropolitan Jawa Timur. Pemberian kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur logistik, serta fasilitasi pembiayaan dan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal akan memperkuat posisi Surabaya sebagai kota ramah investasi. Kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menjaga ketertiban kawasan industri dan

memperkuat kepastian hukum usaha akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, sekaligus meningkatkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja baru.

**c. Peningkatan Kerja Sama Investasi Regional Serta Internasional**

Kegiatan promosi investasi Kota Surabaya selama ini masih cenderung berorientasi pada lingkup nasional dan belum sepenuhnya menjangkau pasar global. Keterbatasan peta potensi investasi yang komprehensif serta kurangnya agenda promosi lintas daerah menyebabkan peluang kerja sama strategis dengan investor regional dan internasional belum termanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan kapasitas ekonomi yang besar dan posisi geografis yang strategis, Surabaya memiliki daya tawar tinggi untuk menjadi pusat investasi Asia Tenggara.

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Surabaya menjadi langkah fundamental dalam memperkuat basis data dan arah promosi investasi. Melalui penyelenggaraan *Surabaya Investment Week* dan keikutsertaan aktif dalam forum investasi nasional maupun internasional, Pemerintah Kota berpotensi memperluas jejaring bisnis dan menarik investor strategis. Kerja sama dengan daerah mitra dan investor global akan memperkuat ekosistem investasi lintas sektor, meningkatkan nilai realisasi investasi, serta memperkuat citra Surabaya sebagai kota investasi yang terbuka, modern, dan berorientasi pada kemitraan global.

**d. Penguatan Aspek Integrasi Pengawasan Dan Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dan Investor**

Keterpaduan antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan investasi masih belum optimal, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan dalam penyelesaian hambatan investasi. Minimnya sistem pelaporan penanaman modal yang terintegrasi juga menyulitkan Pemerintah Kota dalam memantau perkembangan realisasi investasi secara akurat. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan peran koordinatif DPMPTSP sebagai simpul integrasi layanan investasi dan pengawasan usaha.

Dengan memperkuat integrasi sistem pelaporan dan pengawasan melalui *Online Single Submission Daerah (OSS Daerah)*, Pemerintah Kota Surabaya memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan investasi secara real time. Pengembangan fungsi konsultasi bisnis dan pendampingan investor akan memperkuat hubungan Pemerintah dengan dunia usaha serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Pendekatan kolaboratif lintas perangkat daerah juga akan menciptakan mekanisme penyelesaian hambatan investasi yang lebih cepat, transparan, dan terukur, sehingga memperkuat kepastian berusaha di Kota Surabaya.

**e. Dukungan Terhadap Penerapan Prinsip Investasi Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan**

Transisi ekonomi global menuju pembangunan berkelanjutan menuntut daerah untuk mengarahkan investasi ke sektor hijau yang mengedepankan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan teknologi rendah emisi. Namun, sebagian besar investasi yang masuk ke Kota Surabaya masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing jangka panjang dan ketahanan lingkungan kota.

Penerapan prinsip investasi berkelanjutan membuka peluang besar bagi Surabaya untuk menjadi pelopor *green investment* di tingkat nasional. Melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan, fasilitasi pembiayaan hijau (*green financing*), serta pendampingan teknologi bersih bagi pelaku industri, Pemerintah Kota dapat memperkuat posisi Surabaya dalam peta investasi hijau dunia. Pengembangan sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan ekonomi sirkular tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga meningkatkan reputasi Surabaya sebagai kota berdaya saing global yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

**f. Peningkatan Kapasitas SDM Pendukung Investasi Dan Penyelenggara Perizinan**

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung investasi dan penyelenggara pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terbatas. Seiring dengan perkembangan dunia usaha serta perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan terkait perizinan, diperlukan adanya peningkatan sertifikasi kompetensi penyelenggara perizinan sehingga kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan optimal.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2029

Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.


Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rumusan misi ini berfungsi sebagai penjabaran Visi Kota Surabaya sekaligus memberikan arah dan fokus pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Sejalan dengan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengampu misi kesatu yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif.

Implementasi dari misi kesatu yang salah satunya mengandung unsur bidang urusan penanaman modal diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan sasaran kota yaitu Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi Daerah. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespons isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada sasaran kota sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam sasaran kota pada Misi 1 (satu) yaitu Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah dengan Indikator *ICOR (Incremental Capital Output Ratio)*. Indikator sasaran kota tersebut diturunkan menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah disusun, maka dirumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025-2029 yaitu:

(1) Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah.


Penentuan Tujuan tersebut diselaraskan dengan Misi 1 (satu) kota surabaya yaitu Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah dengan Indikator *ICOR (Incremental Capital Output Ratio)*. Indikator sasaran kota tersebut diturunkan menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target yang sama.



**Gambar 3.1 Konsep RPJMD**

Sebagai upaya memastikan kesesuaian arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah maka perumusan visi dan misi kepala daerah merupakan konsep awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi dapat diasumsikan gambaran ideal kondisi masa depan Kota Surabaya yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Lebih jauh, penyesuaian misi ini tidak hanya bertujuan untuk menjabarkan visi ke dalam langkah-langkah konkret, tetapi juga sebagai respons terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Surabaya. Dari visi misi Kota Surabaya diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan

yang mengacu pada isu strategis agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya bisa memberikan outcome yang terukur.



**Gambar 3.2 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD**

Gambar di atas menunjukkan Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Prosesnya digambarkan dalam bentuk alur yang terdiri dari beberapa tahapan:

1. Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi pembangunan Kota Surabaya dilakukan melalui proses yang partisipatif dan berbasis pada analisis teknokratik, dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, hingga elemen masyarakat sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih tidak hanya mendapatkan legitimasi secara demokratis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif, realistis, dan akuntabel dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, visi dan misi yang ditetapkan mampu menjadi arah dan landasan utama perencanaan pembangunan Kota Surabaya selama lima tahun ke depan. Visi dapat diasumsikan gambaran ideal kondisi masa depan Kota Surabaya yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 memuat rumusan tujuan dan sasaran yang komprehensif, disertai dengan indikator capaian yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara akurat. Penyusunan tujuan dan sasaran ini menjadi instrumen penggerak utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya tolak ukur yang jelas, pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata, efektif, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita besar menjadikan Surabaya sebagai kota metropolitan yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

## 3. Outcome

Berbicara tentang Pembangunan Kota Surabaya bukan saja bicara angka, tetapi lebih pada hasil yang terukur. Outcome merupakan implementasi dari pelaksanaan tujuan dan sasaran misi Kota Surabaya dengan mengacu pada parameter hasil yang telah dicapai. Outcome pembangunan Kota Surabaya mengedepankan pada terwujudnya visi Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan dengan fokus pada transformasi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

## 4. Program Prioritas

mengacu pada urgensi tujuan pembangunan. Program prioritas ini mencakup komponen pelayanan dasar dari sisi aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, inovasi dan digitalisasi. Secara keseluruhan, kerangka ini menunjukkan keterkaitan antara visi dan misi hingga menjadi program prioritas melalui proses hierarkis dan terstruktur. Penjenjangan kinerja yang diturunkan dalam misi tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025

**Gambar 3.3 Cascading Misi 1**

Selain itu, sinkronisasi ini juga menjamin kesinambungan perencanaan, di mana setiap capaian Renstra PD akan berkontribusi langsung terhadap target RPJMD. Dengan demikian, keberhasilan Renstra PD tidak hanya diukur dari keluaran (output) program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mendukung pencapaian outcome RPJMD. Integrasi ini pada akhirnya akan memperkuat efektivitas perencanaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta memperjelas kontribusi DPMPTSP terhadap visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan. Sinkronisasi antara Misi, Tujuan, Sasaran Kota dan Tujuan DPMPTSP disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025

**Gambar 3.4 Sinkronisasi antara Misi, Tujuan, Sasaran Kota dan Tujuan DPMPSTP Surabaya**

Tujuan yang dirumuskan adalah “Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah”. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama, yaitu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN. Kedua sasaran ini saling melengkapi, di mana akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi fondasi tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara meningkatnya kepercayaan investor memastikan terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Sasaran perangkat daerah sendiri merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi program-program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, sehingga

sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat selaras dengan tujuan pembangunan daerah.


**1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diukur melalui hasil evaluasi Inspektorat Kota Surabaya.

**2. Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah dengan Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN.**

Sasaran Meningkatkan Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN ini didapatkan dari Nilai Realisasi Investasi Perusahaan PMA/ PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun berjalan.

Melalui kerangka logis ini, keterhubungan antara tujuan dan sasaran menjadi semakin jelas. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi fondasi utama, sedangkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah berfungsi sebagai penggerak dalam memastikan pelayanan perizinan, fasilitas investasi, serta tata kelola administrasi berjalan efektif, sehingga fungsi utama dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor dapat terlaksana secara optimal. Keduanya bersinergi dalam mewujudkan tujuan Renstra PD sebagaimana pada gambar berikut:



**Gambar 3.5 Pohon Kinerja Level Tujuan-Sasaran**

### 3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPJMD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Surabaya yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan, sekaligus menyentuh masyarakat di segala level ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pelayanan. Strategi juga memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam memberikan pelayanan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator.

Perumusan Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dituangkan dalam analisis SWOT, yang menggambarkan kondisi internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut dikombinasikan melalui Matriks TOWS untuk menghasilkan alternatif strategi yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kekuatan dapat dimanfaatkan untuk meraih peluang (strategi SO), digunakan dalam mengantisipasi ancaman (strategi ST), kelemahan dapat diminimalisir melalui peluang yang tersedia (strategi WO), serta kelemahan dapat diatasi agar tidak diperburuk oleh ancaman (strategi WT).

**Kekuatan (*Strength*):**

- a. Adanya komitmen dari kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya organisasi. Bentuk komitmen Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Walikota Surabaya Nomor 084 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
- b. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diprioritaskan pada kegiatan operasional dan kegiatan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi. Contoh seperti anggaran yang mendukung terkait penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta anggaran pendukung kinerja penanaman modal termasuk segala hal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Secara akumulatif total anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2026 sebesar Rp. 22,085,934,979.

- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil memperluas jangkauan penyediaan layanan, dengan inovasi pembangunan 4 sentra pelayanan publik yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas pokok pelayanan Perangkat Daerah.
- d. Kemampuan sumber daya manusia yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik. Data per-Juni tahun 2025 menunjukkan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 129 orang. Dalam rangka terus memberikan pelayanan publik yang prima, seluruh sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pelayanan dan tidak melakukan pelayanan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan terkait standar pelayanan yang baik bagi publik.
- e. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh terdapat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diantaranya mengatur penyelenggaraan perizinan bangunan gedung. Sebagai bentuk pelaksanaan di daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 104 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.

**Kelemahan (*Weakness*):**

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama pada pelayanan perizinan dan pengawasan penanaman modal. Berdasarkan Perwali 41 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Pelayanan non perizinan DPMPTSP Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan serta melaksanakan pengawasan Penanaman Modal untuk setiap pelaku usaha. Target pengawasan kegiatan usaha pada tahun 2025 mencapai 2.930 Kegiatan Usaha dan meningkat menjadi 3.060 Kegiatan Usaha pada tahun 2026. Saat ini terdapat 6 orang yang melaksanakan pengawasan penanaman modal. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan SDM yang mencapai 10 orang.
- b. Sarana dan prasarana pendukung informasi teknologi untuk pelayanan perizinan yang sudah lewat masa manfaat dan tidak optimal, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini terdapat Komputer dengan jumlah  $\pm 148$  unit dengan tahun perolehan diatas 10 tahun, yang menyebabkan kinerja sarana dan prasarana tidak optimal.

**Peluang (*Opportunity*):**

- a. Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan regulasi dan kebijakan prioritas, penyediaan dukungan anggaran, serta penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi. Dalam hal kebijakan dan regulasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan kebijakan strategis yang mendukung tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu juga menjadikan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pembangunan daerah, termasuk mendorong capaian kinerja DPMPTSP.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik. Bentuk hubungan kerja yang terjalin baik bersama 14 Perangkat Daerah, 11 Instansi Vertikal dan 5 BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- d. Infrastruktur yang memadai. Ketersediaan fasilitas yang mendukung seperti jalan, listrik dan sarana komunikasi dapat mendukung realisasi investasi di daerah.

**Ancaman (*Threat*):**

- a. Belum adanya kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif terhadap pelaku penanaman modal. Sehingga menyebabkan pelaku usaha dapat berpaling untuk tidak menanamkan modalnya/ berinvestasi di Kota Surabaya.
- b. Adanya perubahan peraturan yang signifikan terkait perizinan serta menuntut penyesuaian dalam waktu singkat. Hal ini salah satunya berdampak pada penyesuaian parameter perizinan pada aplikasi SSW Alfa.
- c. Persaingan antar wilayah terutama terkait penyediaan lahan untuk melakukan kegiatan Investasi. Kompetisi antar wilayah untuk menarik investasi dapat menjadi ancaman terutama jika daerah lain memiliki keunggulan terkait ketersediaan lahan.
- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dan Sistem Elektronik Perizinan melalui OSS RBA. Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak berpotensi menimbulkan pelaksanaan perizinan yang tumpang tindih serta peralihan proses yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi minat investor dalam menanamkan modal.

Dalam menyusun Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029, diperlukan analisis yang tidak hanya mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui SWOT, tetapi juga menghubungkannya secara sistematis agar menghasilkan strategi yang lebih operasional. Oleh karena itu, digunakan pendekatan **SWOT** yang mengkombinasikan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam empat arah strategi:

### **Strategi SO (Memanfaatkan Kekuatan untuk Meraih Peluang)**

- a. **Kekuatan:** Komitmen pimpinan yang tinggi dan alokasi anggaran memadai (S1, S2).
- b. **Peluang:** Dukungan regulasi daerah serta kerja sama lintas instansi (O1, O3).

#### **Strategi SO:**

- a. Menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan berbasis kinerja dengan output dan outcome yang jelas, sehingga sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Memanfaatkan dukungan regulasi untuk mempercepat modernisasi layanan perizinan digital sebagai bentuk inovasi program prioritas Kota.
- c. Meningkatkan kualitas promosi peluang investasi melalui pameran, forum bisnis (G2G, G2B), serta publikasi digital, guna mendukung sasaran peningkatan investasi daerah.

### **Strategi ST (Menggunakan Kekuatan untuk Mengantisipasi Ancaman)**

- a. **Kekuatan:** Regulasi dan SOP yang jelas (S5).
- b. **Ancaman:** Perubahan kebijakan perizinan yang cepat dan persaingan antar wilayah (T2, T3).

#### **Strategi ST:**

- a. Melakukan deregulasi dan penyesuaian Peraturan Daerah secara cepat agar selaras dengan OSS RBA, sehingga tetap mendukung kepastian hukum investasi.
- b. Menyusun kebijakan insentif dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor.
- c. Mengoptimalkan inovasi pelayanan publik agar lebih unggul dibanding daerah lain, sehingga mampu menjaga kepercayaan investor terhadap iklim investasi.

### **Strategi WO (Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)**

- a. **Kelemahan:** Keterbatasan SDM pengawas dan sarana TI usang (W1, W2)
- b. **Peluang:** Dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai (O1, O4)

#### **Strategi WO:**

- a. Menambah jumlah SDM pengawas penanaman modal melalui rekrutmen dan pelatihan intensif, mendukung program pengawasan dan pendampingan investasi.

- b. Melakukan modernisasi sistem informasi perizinan dengan pembaruan aplikasi SSW Alfa sebagai inovasi prioritas daerah.
- c. Mengintegrasikan data pengawasan investasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektivitas evaluasi, sehingga mendukung sasaran meningkatkan kepercayaan investor

### **Strategi WT (Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman)**

- a. **Kelemahan:** SDM terbatas dan TI yang sudah tidak optimal (W1, W2)
- b. **Ancaman:** Perubahan regulasi mendadak dan risiko tumpang tindih perizinan (T2, T4)

### **Strategi WT:**

- a. Meningkatkan kapasitas adaptasi SDM melalui pelatihan terkait regulasi terbaru, agar pengawasan dan pelayanan investasi lebih responsif.
- b. Mempercepat pembaruan sarana TI untuk mencegah hambatan layanan yang dapat menurunkan minat investor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
- c. Memperkuat SOP pelayanan berbasis digital guna menjaga kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung evaluasi pencapaian tujuan dan program pembangunan 5 tahunan.

Dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis, analisa SWOT, serta kewenangan DPMPTSP Kota Surabaya, maka tahapan strategi DPMPTSP selama 5 (lima) mendatang adalah:

**Tabel 3.1 Penahapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM penyelenggara pelayanan, pemetaan potensi investasi wilayah serta penyiapan kebijakan investasi dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Surabaya	Penguatan strategi promosi potensi investasi khususnya sektor investasi unggulan dengan fasilitasi dan kemudahan berinvestasi	Penguatan implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui digitalisasi layanan perizinan berbasis artificial intelligence	Ekspansi investasi melalui kerjasama antar daerah/internasional, insentif daerah bagi investor, hingga potensi pengembangan kawasan/proyek strategis nasional	Investasi Kota Surabaya yang efisien dan berkelanjutan

**Tahap I - Peningkatan SDM Penyelenggara Pelayanan, Pemetaan Potensi Investasi Wilayah Serta Penyiapan Kebijakan Investasi Dalam Bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Surabaya**

Tahun pertama menjadi landasan arah perencanaan DPMPTSP agar selaras dengan visi dan misi Kota. Pada tahap ini, dilakukan penguatan secara intern kelembagaan serta sebagai pondasi awal sebagai upaya untuk meningkatkan investasi daerah dalam jangka waktu lima tahun. Penguatan kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kompetensi SDM khususnya penyelenggara pelayanan, penyusunan regulasi pendukung investasi daerah, pemetaan potensi wilayah, serta penerjemahan landasan arah perencanaan DPMPTSP melalui pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM). Upaya yang dilakukan dipastikan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mendukung prioritas pembangunan daerah dan peningkatan investasi setiap tahunnya.

Selain itu, DPMPTSP juga mulai merancang inovasi pelayanan sebagai instrumen pendukung realisasi program prioritas, misalnya sistem perizinan berbasis digital, layanan konsultasi investasi daring, atau integrasi data perizinan antar-instansi. Inovasi ini menjadi embrio yang akan diperkuat pada tahap selanjutnya. Untuk memperkuat pondasi, dilakukan pula pemetaan regulasi, kebutuhan SDM, serta penyusunan pedoman tata kelola agar pelaksanaan strategi dapat terarah sejak awal.

## **Tahap II - Penguatan Strategi Promosi Potensi Investasi Khususnya Sektor Investasi Unggulan Dengan Fasilitas Dan Kemudahan Berinvestasi**

Tahap kedua difokuskan pada seluruh strategi promosi yang dapat menarik investor domestik maupun asing sekaligus perluasan promosi penanaman modal. DPMPTSP mengoptimalkan berbagai media, mulai dari pameran investasi, forum bisnis, hingga publikasi cetak dan digital untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah. Promosi diarahkan tidak hanya kepada investor lokal, tetapi juga nasional dan internasional.

Pemanfaatan teknologi informasi diperkuat dengan menghadirkan portal investasi yang interaktif, katalog peluang usaha, serta kampanye digital multibahasa. Langkah ini memungkinkan penyebaran informasi investasi secara cepat, transparan, dan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas. Sinergi dengan asosiasi bisnis, KADIN, dan lembaga promosi investasi lainnya juga ditingkatkan. Seluruh kegiatan promosi dilengkapi dengan evaluasi capaian agar strategi yang dijalankan tetap adaptif terhadap tren global.

## **Tahap III - Penguatan Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Melalui Digitalisasi Layanan Perizinan Berbasis *Artificial Intelligence***

Tahap ketiga menekankan penguatan pada pelaksanaan penanaman modal khususnya inovasi pada penyelenggaraan pelayanan perizinan. Pada tahun ketiga dimungkinkan terjadi banyak dinamika perubahan peraturan teknis pada berbagai bidang penyelenggaraan perizinan. Selain itu, perkembangan pelayanan perizinan saat ini tampak mengarah pada sinkronisasi berbagai aplikasi serta mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan untuk dilaksanakan melalui portal Online Single Submission (OSS). Dengan penyempurnaan proses perizinan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

proses perizinan ke depan memerlukan transisi yang penuh kehati-hatian sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan layanan yang sedang berjalan.

Saat ini DPMPTSP juga telah mengembangkan aplikasi SIPINTAR berbasis kecerdasan buatan sebagai pusat informasi terkait prosedur permohonan perizinan. Akan tetapi, dengan terus berkembangnya pemanfaatan artificial intelligence, implementasi SIPINTAR dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih luas seperti pelacakan progres permohonan berkas perizinan berbasis nomor permohonan, yang dapat meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha. Bahkan hal ini dapat dikembangkan lebih lanjut hingga pemberian solusi apabila ditemukan kendala dalam proses perizinan. Pemanfaatan big data dan AI juga dapat dilakukan dalam rangka menganalisis tren investasi sehingga dapat digunakan sebagai gambaran dinamika investasi dalam tahun-tahun yang akan datang.

#### **Tahap IV - Ekspansi Investasi Melalui Kerjasama Antar Daerah/Internasional, Insentif Daerah Bagi Investor, Hingga Potensi Pengembangan Kawasan/Proyek Strategis Nasional**

Pada tahap keempat, DPMPTSP berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekspansi investasi. Pada tahun keempat, peningkatan investasi diperkirakan cukup tinggi dan merupakan akumulasi dari kegiatan penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dimungkinkan untuk melihat kontribusi investasi. Dalam rangka menjaga agar investasi terus meningkat, pentahapan pada periode ini diarahkan pada ekspansi investasi diantaranya melalui kerjasama antar daerah, pemberian insentif khusus bagi investor hingga optimalisasi pelaksanaan proyek strategis nasional atau arahan pengembangan kawasan sesuai dengan penetapan proyek/kawasan strategis oleh Pemerintah Pusat.

Strategi yang ditempuh meliputi penguatan sektor-sektor prioritas yang menjadi motor ekonomi daerah, mendorong kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha lokal, serta memastikan investasi berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Transparansi informasi publik tentang capaian investasi juga diperkuat agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan.

Dengan demikian, DPMPTSP tidak hanya meningkatkan angka investasi, tetapi juga memastikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

### **Tahap V - Investasi Kota Surabaya Yang Efisien Dan Berkelanjutan**

Tahap kelima merupakan fase akhir dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP. DPMPTSP terus berupaya untuk menjaga kondusifitas iklim investasi hingga memastikan bahwa investor yang telah merealisasikan investasinya di Kota Surabaya terus mendapatkan kemudahan serta pendampingan yang berkualitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif serta keberlanjutan investasi oleh investor. Upaya ini juga diikuti dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan sistematis.

Hasil evaluasi menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan kinerja serta dasar perumusan Renstra periode berikutnya. Selain itu, evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi praktik baik, tantangan, dan perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan cara ini, keberlanjutan strategi dapat terjaga, dan arah pembangunan pelayanan penanaman modal serta perizinan ke depan semakin terukur, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan daerah maupun global.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, perangkat daerah mengambil suatu kebijakan yang merupakan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat diketahui Tema Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 telah ditetapkan 6 isu Strategis Kota Surabaya. Penetapan isu tersebut didasarkan pada gradasi tertinggi dari isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah Kota Surabaya, Isu-isu strategis di tingkat lokal, nasional dan global. Berikut beberapa isu strategis yang diangkat Pemerintah Kota Surabaya yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029:

1. Kesejahteraan Masyarakat;

2. Daya Saing SDM;
3. Ekonomi;
4. Lingkungan Hidup;
5. Infrastruktur Kota dan Penunjang Interkonektivitas Kota;
6. Tata Kelola Pemerintah.

Dari isu strategis yang diangkat dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025 2029 dirumuskan isu strategis beserta arah kebijakan yang akan diambil sebagai berikut:

1. Penerapan sistem online, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan;
2. Pemberian stimulus untuk investasi di Kota Surabaya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal;
3. Peningkatan kerja sama regional maupun kerjasama internasional untuk mendorong peningkatan investasi.

**Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						Satuan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	7.67	5.49	1.50	1.70	1.90	2.05	2.07	%	
2	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	40.47	42.69	43.33	44.07	44.91	45.80	46.75	Triliyun Rupiah	
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.1	92.25	92.4	92.55	92.7	92.85	93	Nilai	

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diukur melalui hasil evaluasi Inspektorat Kota Surabaya.

2. Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah dengan Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Sasaran Meningkatkan Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN ini didapatkan dari Nilai Realisasi Investasi Perusahaan PMA/ PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun berjalan.

Program-program RPJMD Kota Surabaya yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Indikator Realisasi Total terhadap Target Investasi.
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Melihat dari program-program yang telah disebutkan, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menunjukkan manfaat dari pencapaian program adalah dengan memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dari aspek rencana waktu pelaksanaan dan output kegiatan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun		Target Kinerja					Satuan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	7.67	5.49	1.50	1.70	1.90	2.05	2.07	%
2	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	40.47	42.69	43.33	44.07	44.91	45.80	46.75	Triliyun Rupiah
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.1	92.25	92.4	92.55	92.7	92.85	93	Nilai

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian kerja yang disusun sebagai operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPSTP. Arah kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan

selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta mendukung strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah terkait dengan DPMPSTP Surabaya adalah **“Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah”**.

Perumusan strategi sendiri merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian sasaran dapat diuraikan pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan</b>				
<b>MISI I: Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan PD</b>
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penguatan kapasitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit, manajemen talenta, dan peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja	Peningkatan Kapasitas SDM Pendukung Investasi Dan Penyelenggara Perizinan	Memastikan adanya peningkatan sertifikasi kompetensi kepada penyelenggara perizinan
	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem online, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan</li> <li>• Pemberian stimulus untuk investasi di Kota Surabaya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal</li> <li>• Peningkatan kerja sama regional maupun kerjasama internasional untuk mendorong peningkatan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondusifitas Iklim Investasi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan</li> <li>• Optimalisasi Daya Tarik Investasi Daerah Dalam Rangka Menarik Investasi Berkualitas</li> <li>• Peningkatan Kerja Sama Investasi Regional Serta Internasional</li> <li>• Penguatan Aspek Integrasi Pengawasan Dan Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dan Investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem online, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan</li> <li>• Pemberian stimulus untuk investasi di Kota Surabaya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal</li> <li>• Peningkatan kerja sama regional maupun kerjasama internasional untuk mendorong peningkatan investasi</li> </ul>

<b>VISI: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan</b>				
<b>MISI I: Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan</b>				
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan PD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Terhadap Penerapan Prinsip Investasi Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan</li> </ul>	

Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara arah kebijakan yang ada di RPJMD dengan Renstra, dilakukan identifikasi terkait linearitas arah kebijakan RPJMD yang berkaitan secara langsung dengan arah kebijakan pada Renstra. Sinkronisasi arah kebijakan pada RPJMD dengan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5 Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penerapan sistem online, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pemberian stimulus untuk investasi di Kota Surabaya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal	✓	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan kerja sama regional maupun kerjasama internasional untuk mendorong peningkatan investasi	✓	✓	✓	✓	✓
4	Memastikan adanya peningkatan sertifikasi kompetensi kepada penyelenggara perizinan	✓	✓	✓	✓	✓

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki tiga arah kebijakan. Fokus arah kebijakan pertama adalah mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, terbuka, dan terukur melalui sistem digital. Dengan demikian, proses perizinan menjadi lebih efisien, mengurangi praktik non-transparan, serta meningkatkan kepastian berusaha. Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan *Surabaya Single Window Alfa*, sebuah platform pelayanan terpadu berbasis digital yang menyatukan berbagai layanan publik dalam satu pintu. Sistem ini

dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pelayanan administrasi, dan mendorong efisiensi birokrasi. Melalui integrasi data lintas Perangkat Daerah masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, transparan, dan akuntabel, termasuk memantau status permohonan secara *real time*. Inovasi ini juga memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga mempercepat pembangunan kota secara berkelanjutan. Selain itu, untuk mempermudah akses layanan perizinan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Publik, yang tersebar pada:

1. Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola
2. Sentra Pelayanan Publik (SPP) Menur
3. Sentra Pelayanan Publik Nambangan
4. Sentra Pelayanan Publik Pakal
5. Sentra Pelayanan Publik Lantai 3 Terminal Intermoda Joyoboyo

Pada tahun 2026-2027, akan mulai dikembangkan sistem berbasis *Artificial Intelligence* yang tidak hanya digunakan untuk konsultasi terkait persyaratan perizinan namun juga pelacakan posisi permohonan perizinan. Penerapan digitalisasi yang diiringi dengan penyediaan fasilitas layanan publik untuk akses luring diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan perizinan dengan target layanan perizinan 100% tepat waktu. Selain itu, penguatan sumber daya manusia juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas petugas pelaksana secara bertahap. Saat ini terdapat 86 personel pelayanan yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dengan komposisi 93% memiliki sertifikat kompetensi tingkat dasar, 2,3% memiliki sertifikat tingkat lanjut, dan 4,7% telah mengikuti *Program Training of Trainers (ToT)*. Ke depan, pada periode 2026–2030, Pemerintah Kota menargetkan peningkatan kompetensi 50% personel menjadi tingkat lanjut melalui pelaksanaan pelatihan standar pelayanan yang lebih komprehensif. Peningkatan kapasitas ini diharapkan menciptakan petugas yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel serta mampu memperkuat daya tarik investasi di Surabaya.

Arah kebijakan kedua terkait pemberian stimulus untuk investasi di Kota Surabaya. Arah kebijakan ini difokuskan pada investasi sektor padat karya sebagai salah satu strategi penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dijalankan melalui kombinasi insentif fiskal, seperti pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, pembebasan biaya perizinan, serta kemudahan akses pembiayaan, dan insentif non-fiskal, seperti percepatan perizinan, penyediaan lahan industri, fasilitasi pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal, serta dukungan logistik dan kemitraan usaha. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan peningkatan jumlah investor secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2030, sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam pelaksanaannya, stimulus investasi ini akan melibatkan kolaborasi lintas Perangkat Daerah, antara lain Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk penguatan sumber daya manusia dan ekosistem bisnis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk percepatan layanan perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga keamanan dan ketertiban kawasan investasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penanganan konflik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mitigasi dan penanganan bencana di Kota Surabaya.

Selain memperkuat daya tarik investasi, kebijakan ini juga bertujuan menjaga iklim usaha tetap kondusif melalui pengawasan kegiatan usaha, pendampingan pelaku usaha, serta kemudahan akses dan keterbukaan data investasi. Dengan pendekatan tersebut, Surabaya diharapkan mampu menarik investasi sektor padat karya yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dalam perspektif investasi menjadi salah kebijakan penting bagi Kota Surabaya untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan dan berdaya saing global. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota mendorong pengembangan sektor usaha hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, pertanian dan perikanan berkelanjutan, serta transportasi rendah emisi sebagai sektor prioritas investasi jangka menengah-panjang. Selain itu, penerapan

teknologi ramah lingkungan di sektor industri, jasa, dan infrastruktur menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi jejak karbon. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi sirkular, mendorong penggunaan kembali sumber daya, efisiensi produksi, dan tanggung jawab lingkungan.

Dalam kerangka kebijakan investasi, langkah ini juga didukung oleh insentif fiskal dan non-fiskal untuk sektor hijau, seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, fasilitasi pembiayaan hijau, serta pendampingan teknologi bersih. Dengan strategi ini, investasi hijau diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kota, menarik investor berwawasan lingkungan, memperluas lapangan kerja hijau (*green jobs*), dan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan Surabaya dalam jangka panjang.

Fokus kebijakan selanjutnya berkaitan dengan peningkatan kerja sama regional maupun internasional menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat daya tarik investasi Kota Surabaya. Penyusunan peta potensi investasi dilakukan pada tahun 2025-2026 untuk mengidentifikasi sektor prioritas yang memiliki daya saing dan prospek pasar luas. Implikasinya, peta potensi investasi tersebut dapat menjadi dasar promosi lintas daerah dan global.

Selanjutnya, pada tahun 2026–2030 akan dilaksanakan agenda tahunan *Surabaya Investment Week* dan partisipasi aktif dalam event investasi berskala nasional maupun internasional. Melalui forum ini, kerja sama dengan daerah lain, mitra strategis, serta investor internasional akan diperkuat untuk memperluas jejaring bisnis dan membuka pasar baru bagi sektor unggulan kota. Dengan target peningkatan jumlah investor secara bertahap pada tahun 2026 target 315 investor hadir, dimana 63% di antaranya menjalin investor menjalin komitmen investasi hingga pada tahun 2030 ditargetkan 375 investor hadir diantaranya dengan 65% investor menjalin komitmen.

Pemerintah Kota tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga pada penyusunan rencana penanaman modal, pemberian dukungan insentif, serta pendampingan bagi calon investor. Selain itu, Pemerintah Kota juga tetap mendampingi investor yang telah berkarya di Surabaya untuk terus mengekspansi usahanya dan menyerap tenaga kerja, juga untuk mengawasi kesesuaian perizinan dan pelaporan penanaman modal. Sinergi kerja sama regional dan internasional ini diharapkan dapat

mempercepat realisasi investasi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi Kota Surabaya di kancah nasional dan global.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Dengan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta pemutakhirannya. Runtutan program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah (PD) dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu terhadap Penyusunan Renja PD Tahun 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan meningkatkan Investasi Daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program PD merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya melakukan 6 (enam) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Program Promosi Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Secara logis dapat kita petakan kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**



Kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah merupakan konsep awal perencanaan yang disusun secara sistematis yang berangkat dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai sasaran RPJMD. Tujuan Perangkat Daerah tersebut diterjemahkan menjadi sasaran Perangkat Daerah dengan parameter outcome yang didefinisikan dalam program Perangkat Daerah dan parameter output yang didefinisikan dalam kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah.

Pada tabel 4.1, tampak bahwa pada tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki 6 (enam) program dengan 7 (tujuh) indikator program dengan rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Indikator Realisasi Total terhadap Target Investasi.

3. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Total pagu pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2026 sebesar Rp 22.367.606.593 hingga pada tahun 2030 sebesar Rp 24.689.652.490. Berikut rincian pendanaan pagu per-program Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Tabel 4.1 Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.260.680. 665		16.402.770. 928		16.504.076. 555		16.598.105. 059		16.818.686. 429	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,82 %	94,92 %		94,97 %		95,02 %		95,07 %		95,12 %		
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				538.024.41 2		541.833.35 3		545.642.27 1		549.451.19 0		553.260.13 0	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor	Realisasi Total terhadap Target Investasi	N/A %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				695.251.82 1		730.783.10 0		766.314.33 9		801.845.61 8		837.376.85 7	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya jangkauan	Persentase Peningkatan	4,2 %	5 %		5,5 %		6 %		6,5 %		7 %		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
promosi penanaman modal	n Investor yang Berinvestasi												
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				3.709.883.8 55		3.802.510.1 60		3.823.443.0 67		3.844.372.1 93		3.865.301.6 23	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Persentase pelaku usaha yang mendapatka n pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				753.954.87 1		756.582.87 1		759.210.87 1		761.838.87 1		764.466.87 1	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesai an Permasalah an dan Hambatan yang	N/A %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha												
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				128.139.35 5		130.739.35 5		133.339.35 5		135.939.35 5		138.539.35 5	Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Sumber: *Data Money Renstra 2025, diolah*

#### **4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan merupakan pecahan dari Program yang telah ditetapkan, untuk dapat menunjang tercapainya target Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Sub Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sub Kegiatan merupakan pecahan dari Kegiatan untuk menunjang Program yang telah ditetapkan, untuk dapat menunjang tercapainya target Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Adapun rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program PD merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, berikut kerangka logis berikut penjenjangan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya:



CASCADING PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan PD	<b>Meningkatnya Investasi Daerah</b> Indikator: 1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota;					
Sasaran PD	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b> Indikator: 1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	<b>Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah</b> Indikator: 1. Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN; 2. Persentase Penambahan Kegiatan Usaha;				
Program PD	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Kinerja	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal</b> Indikator: 1. Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan;	<b>Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor</b> Indikator: 1. Realisasi Total terhadap Target Investasi;	<b>Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal</b> Indikator: 1. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi;	<b>Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal</b> Indikator: 1. Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal; 2. Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan;	<b>Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal</b> Indikator: 1. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha;	<b>Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal</b> Indikator: 1. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal;
Penanggung Jawab	- Sekretariat;	- Bidang Penanaman Modal;	- Bidang Penanaman Modal;	- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	- Bidang Penanaman Modal;	- Bidang Penanaman Modal;

Gambar 4.3 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan investasi daerah. Pencapaian tujuan ini diukur melalui persentase peningkatan investasi daerah yang menjadi indikator kinerja utama. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, terdapat dua sasaran penting yang dirumuskan. Pertama, meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah.

Selanjutnya, DPMPTSP menargetkan terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor. Kinerja ini dicapai melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Kinerja lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal. Hal ini diimplementasikan melalui Program Promosi Penanaman Modal. Selain itu, terdapat pula kinerja terkendalinya pelaksanaan penanaman modal melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kinerja lainnya yang juga ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang dicapai melalui Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Empat kinerja ini menjadi ruang lingkup kerja dari Kelompok Kerja Fungsional Penanaman Modal.

Sementara itu, untuk mendukung penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah, kinerja yang diarahkan adalah meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal pada Kelompok Kerja Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Capaian ini didukung melalui Program Pelayanan Penanaman Modal yang juga dikelola oleh Kelompok Kerja Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat berfungsi untuk menjaga kelancaran koordinasi lintas bidang, menyediakan dukungan informasi serta memastikan tata kelola internal Perangkat Daerah yang efisien. Dengan peran ini, Sekretariat menjadi bagian integral dalam menjamin akuntabilitas institusi secara menyeluruh melalui dukungan kelembagaan yang kuat, tertib, dan transparan. Oleh sebab itu, kinerja yang ingin dicapai yakni meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal. Kinerja ini diwujudkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tanggung jawab utama berada pada Sekretariat.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan, sub kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dijabarkan dalam

Tabel 4.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran, 6 (enam) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 12 (duabelas) sub kegiatan dengan parameter outcome yang terukur.

**Table 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah								
	Meningkatnya Investasi Daerah				Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota			
		Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN			
					Persentase Penambahan Kegiatan Usaha			
			Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor		Realisasi Total terhadap Target Investasi		2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya kesesuaian usaha dengan peta potensi dan peluang usaha		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
							Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan		2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan berusaha		Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
				Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan non berusaha dan non perizinan		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya kualitas pendampingan terhadap penyampaian LKPM dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		KET.
						dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
				Terlaksananya pemutakhiran data investasi secara berkala		Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
		Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan		2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan,		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber: Data Money Renstra 2025, diolah

## **Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mempunyai Indikator yaitu Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan.

### **b. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program pelayanan Penanaman modal memiliki indikator 2 Indikator yaitu Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan.

### **c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

### **d. Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal memiliki indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi.

### **e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.

### **f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.

## **Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai indikator yaitu Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN.

### **b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator yaitu Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.

**c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa.

**d. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha.

**e. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi.

**f. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki indikator berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan.

**g. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki indikator Jumlah kegiatan usaha yang izin usahanya dilakukan pemantauan.

**h. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek.

**i. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal.

**Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

**b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

**c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

**d. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

**e. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

**f. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

**g. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha.

**h. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

**i. Pengawasan Penanaman Modal**

Pengawasan Penanaman Modal memiliki indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

**j. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik memiliki indikator Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.

**Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun kedepan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh digunakan untuk mendanai 6 program yang dilaksanakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari program-program tersebut. Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program-program yang telah disusun. Sehingga peningkatan anggaran akan diiringi dengan peningkatan kinerja.

Indikator Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Target dan Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Adapun Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>													
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,82 %	94,92 %	16.260.680.665	94,97 %	16.402.770.928	95,02 %	16.504.076.555	95,07 %	16.598.105.059	95,12 %	16.818.686.429	
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	100 %	100 %	15.540.240	100 %	15.587.280	100 %	15.637.680	100 %	15.684.720	100 %	15.731.760	
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	15.540.240	8 Dokumen	15.587.280	8 Dokumen	15.637.680	8 Dokumen	15.684.720	8 Dokumen	15.731.760	
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu	100 %	100 %	12.879.530.557	100 %	12.977.955.049	100 %	13.036.373.312	100 %	13.095.161.674	100 %	13.277.883.387	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perangkat Daerah	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN													
2.18.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	40 Orang/bulan	12.879.530.557	41 Orang/bulan	12.977.955.049	41 Orang/bulan	13.036.373.312	42 Orang/bulan	13.095.161.674	42 Orang/bulan	13.277.883.387		
2.18.01.2.08	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3.365.609.868	100 %	3.409.228.599	100 %	3.452.065.563	100 %	3.487.258.665	100 %	3.525.071.282		
	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.18.01.2.08.0003	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	126.716.600	12 Laporan	132.646.600	12 Laporan	143.415.000	12 Laporan	149.345.000	12 Laporan	155.275.000		
2.18.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.238.893.268	12 Laporan	3.276.581.999	12 Laporan	3.308.650.563	12 Laporan	3.337.913.665	12 Laporan	3.369.796.282		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	N/A %	100 %	538.024.412	100 %	541.833.353	100 %	545.642.271	100 %	549.451.190	100 %	553.260.130	
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	74 %	76,5 %	538.024.412	77,5 %	541.833.353	78 %	545.642.271	79 %	549.451.190	80 %	553.260.130	
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	538.024.412	4 Dokumen	541.833.353	4 Dokumen	545.642.271	4 Dokumen	549.451.190	4 Dokumen	553.260.130	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	4,2 %	5 %	695.251.821	5,5 %	730.783.100	6 %	766.314.339	6,5 %	801.845.618	7 %	837.376.857	
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	293 Calon Investor / Investor	315 Calon Investor / Investor	695.251.821	330 Calon Investor / Investor	730.783.100	345 Calon Investor / Investor	766.314.339	360 Calon Investor / Investor	801.845.618	375 Calon Investor / Investor	837.376.857	
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	3 Dokumen	3 Dokumen	695.251.821	3 Dokumen	730.783.100	3 Dokumen	766.314.339	3 Dokumen	801.845.618	3 Dokumen	837.376.857	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota	Penanaman Modal Kabupaten/ Kota													
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	100 %	3.709.883. 855	100 %	3.802.510. 160	100 %	3.823.443. 067	100 %	3.844.372. 193	100 %	3.865.301. 623		
	Persentase pelaku usaha yang mendapatk an pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	12174 berkas	14000 berkas	3.709.883. 855	14500 berkas	3.802.510. 160	14500 berkas	3.823.443. 067	15000 berkas	3.844.372. 193	15000 berkas	3.865.301. 623		
	jumlah berkas Pelayanan Perizinan	105219 berkas	97219 berkas		97585 berkas		97600 berkas		97688 berkas		97800 berkas			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan													
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12174 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	2.961.689. 678	14500 Pelaku Usaha	2.980.652. 098	14500 Pelaku Usaha	2.999.614. 293	15000 Pelaku Usaha	3.018.576. 433	15000 Pelaku Usaha	3.037.538. 853	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	11602 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	748.194.17 7	12500 Kegiatan Usaha	821.858.06 2	12500 Kegiatan Usaha	823.828.77 4	13000 Kegiatan Usaha	825.795.76 0	13000 Kegiatan Usaha	827.762.77 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pelaku Usaha													
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	N/A %	100 %	753.954.87 1	100 %	756.582.87 1	100 %	759.210.87 1	100 %	761.838.87 1	100 %	764.466.87 1		
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampai kan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	1551 Perusahaan	1600 Perusahaan	753.954.87 1	1625 Perusahaan	756.582.87 1	1650 Perusahaan	759.210.87 1	1675 Perusahaan	761.838.87 1	1700 Perusahaan	764.466.87 1		
2.18.05.2.01. 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasik an Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasik an Kegiatan Usahanya	N/A Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	138.727.28 4	5 Kegiatan Usaha.	138.727.28 4	6 Kegiatan Usaha.	138.727.28 4	6 Kegiatan Usaha.	138.727.28 4	7 Kegiatan Usaha.	138.727.28 4		
2.18.05.2.01. 0005 Bimbingan	Jumlah Pelaku Usaha yang	289 Pelaku Usaha	295 Pelaku Usaha	129.431.72 8	300 Pelaku Usaha	129.459.72 8	305 Pelaku Usaha	129.487.72 8	310 Pelaku Usaha	129.515.72 8	315 Pelaku Usaha	129.543.72 8		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Teknis kepada Pelaku Usaha	Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko												
	2.18.05.2.01. 0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3047 Kegiatan Usaha	3060 Kegiatan Usaha	485.795.85 9	3070 Kegiatan Usaha	488.395.85 9	3080 Kegiatan Usaha	490.995.85 9	3090 Kegiatan Usaha	493.595.85 9	3100 Kegiatan Usaha	496.195.85 9	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi	100 %	100 %	<b>128.139.35</b> <b>5</b>	100 %	<b>130.739.35</b> <b>5</b>	100 %	<b>133.339.35</b> <b>5</b>	100 %	<b>135.939.35</b> <b>5</b>	100 %	<b>138.539.35</b> <b>5</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal													
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	407 Perusah aan	475 Perusah aan	128.139.35 5	500 Perusah aan	130.739.35 5	525 Perusah aan	133.339.35 5	550 Perusah aan	135.939.35 5	575 Perusah aan	138.539.35 5		
2.18.06.2.01. 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatk an	4 Dokume n	4 Dokume n	128.139.35 5	4 Dokume n	130.739.35 5	4 Dokume n	133.339.35 5	4 Dokume n	135.939.35 5	4 Dokume n	138.539.35 5		

Sumber: *Data Money Renstra 2025, diolah*

## 4.2 SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sejalan dengan visi Kota Surabaya yaitu “Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan” dan sesuai dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengampu Misi 1 yaitu Mempercepat Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai andil dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra. Adapun program:

- a. Mengurangi kemiskinan;
- b. Mengurangi pengangguran;
- c. Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- d. Mengurangi stunting;
- e. Meningkatkan pembangunan manusia;
- f. Menurunkan kesenjangan;
- g. Pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan hal di atas, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Renstra adalah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub Keegiatannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun korelasi sub kegiatan yang mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
3	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
5	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Sumber: *Data Monev Renstra 2025, diolah*

#### 4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 itu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) berbasiskan masyarakat (*Community Base Development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*Stakeholders*) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tujuan Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	7,67	5,49	1,50	1,70	1,90	2,05	2,07	

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Sasaran Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliyun Rupiah	40.47	42.69	43.33	44.07	44.91	45.80	46.75	
3	Sasaran Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	92.1	92.25	92.4	92.55	92.7	92.85	93	

Sumber: *Data Money Renstra 2025, diolah*

#### 4.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Surabaya periode tahun 2025 - 2029. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang dilihat melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliyun Rupiah	40,47	42,69	43,33	44,07	44,91	45,80	46,75	

Sumber: *Data Monev Renstra 2025, diolah*

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN SUBSTANSIAL

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Tahun 2025–2029 menegaskan peran penting DPMPTSP sebagai motor penggerak pelayanan publik, perizinan, dan pertumbuhan investasi di Kota Surabaya. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitasi, promosi, dan pengendalian penanaman modal, DPMPTSP menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti keterbatasan penyerapan anggaran, tantangan sinkronisasi data investasi dengan sistem nasional OSS-RBA, serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Tantangan tersebut mengharuskan adanya transformasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data untuk menjamin efektivitas layanan dan pencapaian target investasi.

Tujuan utama Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk mencapainya, ditetapkan dua sasaran utama, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja yang tercermin dari Nilai SAKIP dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang terlihat dari Indeks Pelayanan Penanaman Modal dan Nilai Investasi Daerah. Kedua sasaran ini saling melengkapi: kualitas pelayanan menjadi fondasi substansi pembangunan ekonomi, sedangkan akuntabilitas memastikan DPMPTSP dapat mempertanggungjawabkan setiap prosesnya secara transparan dan terukur. Strategi dirumuskan melalui analisis yang memanfaatkan kekuatan internal seperti sistem Surabaya Single Window (SSW), mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dari kebijakan nasional dan perkembangan teknologi, sekaligus mengantisipasi ancaman dari dinamika global maupun keterbatasan fiskal daerah. Digitalisasi layanan, penguatan sistem data, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha menjadi pilar utama strategi ini. Melalui langkah-langkah tersebut, DPMPTSP diarahkan tidak hanya sebagai penyedia layanan perizinan, tetapi juga sebagai pengawal

kesinambungan pembangunan yang berdaya saing dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta investor.

Secara operasional, tujuan dan sasaran tersebut diterjemahkan dalam program inti, antara lain Program Pelayanan Perizinan, Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Seluruh program dirancang untuk memastikan keselarasan dokumen perencanaan, ketepatan waktu penyusunan, peningkatan kualitas pelayanan internal, serta konsistensi tindak lanjut dari laporan investasi. Dengan demikian, Renstra DPMPTSP 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan Kota Surabaya secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Dokumen ini memastikan bahwa setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan pelayanan bukan sekadar menghasilkan output administratif, tetapi mampu menciptakan outcome yang nyata, berupa tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang prima, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

## **5.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah sebagai satu kesatuan dalam pembangunan nasional. Melalui kewenangan tersebut, daerah berperan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan usaha, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi dasar yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD), yang kemudian dioperasionalkan melalui rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerja sama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029. Hal ini akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Wali Kota Surabaya menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- b. Kepala DPMPTSP menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Seluruh unsur pada DPMPTSP Kota Surabaya mendukung pencapaian target-target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029.

### **5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan instrumen utama untuk menjamin tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Adapun ruang lingkup pengendalian dan evaluasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029, antara lain:

- a. Pengendalian dilakukan sejak penyusunan rancangan awal hingga Renstra PD ditetapkan secara formal, sehingga setiap tahapan memiliki konsistensi dengan RPJMD.
- b. Pengendalian Pelaksanaan Renstra berfokus pada pemantauan implementasi program, kegiatan, dan subkegiatan. Pengendalian ini memastikan bahwa:
- c. Sasaran jangka menengah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sasaran tahunan (RKPD/Renja);
- d. Program prioritas berserta kebutuhan pendanaan diterjemahkan secara konsisten ke dalam kegiatan tahunan;
- e. Hasil pemantauan digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Renstra berjalan sesuai arah kebijakan, terutama dalam hal pencapaian target investasi dan peningkatan kualitas layanan.

Evaluasi diarahkan pada ketercapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah. Evaluasi ini menggunakan hasil penilaian capaian tahunan Renja PD. Pelaksanaan evaluasi pada level sub kegiatan dan/atau kegiatan yang menggambarkan output dilakukan setiap bulan, sedangkan evaluasi terhadap pencapaian outcome pada program, sasaran, dan tujuan perangkat daerah, seperti Indeks Pelayanan Penanaman Modal dan Nilai Investasi Daerah, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Apabila terdapat perubahan yang diakibatkan karena adanya kebijakan nasional dalam bentuk pemutakhiran nomenklatur pada sub kegiatan yang mengakibatkan penyesuaian pada indikator sub kegiatan beserta targetnya, maka penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang berlaku.

Apabila terdapat perubahan signifikan, baik karena kondisi eksternal, hasil evaluasi kinerja, maupun kajian akademis, maka penyesuaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilakukan. Penyesuaian ini dituangkan melalui mekanisme pembahasan dengan pemangku kepentingan dan penetapan sesuai regulasi, dengan catatan target akhir Renstra secara agregat tetap dipertahankan.

#### **5.4 PEDOMAN TRANSISI**

Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kota Surabaya serta digunakan sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan urusan pada perangkat daerah.

Setelah berakhirnya Renstra DPMPTSP Kota Surabaya pada tahun 2029, perlu disusun Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2030–2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi menuju periode pembangunan selanjutnya, Renja DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2030 akan disusun mengacu terhadap Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, meskipun secara tahun perencanaan Renstra DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2025–2029, namun dalam dokumen ini target kinerja telah dilengkapi pula dengan target kinerja hingga tahun 2030. Hal ini bertujuan agar dokumen ini dapat menjadi acuan dalam masa transisi pada tahun 2030, khususnya untuk penyusunan Renja

DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2030, selain dokumen ini menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029.

## 5.5 PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan DPMPTSP Kota Surabaya untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Surabaya jangka menengah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang diharapkan mampu menjadi acuan bersama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara terukur, terarah, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan Renstra ini menuntut komitmen seluruh jajaran perangkat daerah, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi Renstra DPMPTSP Kota Surabaya tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi secara berkesinambungan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pembangunan di Kota Surabaya dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra ini juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan Kota Surabaya menuju kota dunia yang humanis, maju, dan berkelanjutan.

Surabaya, 15 September 2025  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Surabaya



Lasidi, S.T., M.T.

Pembina

197612252006041013